

Mereka yang Sudah Lelah Dengan Kekerasan: Catatan Kasus Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia

Diterbitkan oleh:



**Mereka yang Sudah Lelang Dengan Kekerasan:
Catatan Kasus Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia**

Prolog:

Muhammad Rasyid Ridha S.

Penulis:

Andi Komara - Muhammad Rasyid Ridha S. - Abraham Nempung -
Abigail Sekar Ayu Asmara - Wayan Bimanda Panalaga - Wike Devi Erianti-
Steve Suleeman – Astrid Maharani

Epilog:

Lini Zurlia

Editor:

Yoga P. Lordason

Desain & Tata Letak:

Amry Al Mursalaat

ISBN:

978-602-61784-7-3

Diterbitkan oleh:

Penerbit Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat,

DKI Jakarta, Indonesia, 10320

Telp: (021) 3145518 | Fax: (021) 3912377

Website: www.bantuanhukum.or.id

Hak cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan Pertama, 2020

Kata Pengantar

“*Pengalaman adalah guru terbaik.*” Lewat pepatah ini, kita diingatkan bahwa belajar dari pengalaman adalah hal yang terbaik. Selain mendatangkan pengetahuan, pengalaman juga mendatangkan hikmah.

Di antara sekian kisah dan pengalaman yang terjadi pada sejarah umat manusia, adalah kisah tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang dengan orientasi seksual berbeda yang masih terus terjadi hingga saat ini. Padahal layaknya warga negara lain, mereka juga mempunyai hak yang sama yang harus dihormati dan dilindungi.

Pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang dengan orientasi seksual berbeda memiliki pola, corak, dan aktornya sendiri. Hal-hal inilah yang coba kami lacak dari tiap-tiap kisah pelanggaran yang terjadi. Buku ini hendak menceritakan beberapa kisah terkait kasus kekerasan yang terjadi pada orang-orang yang berorientasi seksual berbeda. Harapannya dengan penulisan kisah kasus-kasus ini menjadi memori kolektif bersama, sekaligus harapan agar kasus-kasus tersebut tidak terjadi kembali di kemudian hari.

Penulisan buku ini sejatinya sudah dilakukan sejak kurun waktu 2017-2018, dengan melibatkan berbagai aktivis pengabdian bantuan hukum, penyintas, paralegal, komunitas, dan lainnya. Secara keseluruhan, buku sudah difinalisasi pada Desember 2018. Namun karena satu dan dua hal, pencetakan dan penerbitan buku ini baru dapat dilakukan pada tahun 2020.

Untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada korban, penyintas, paralegal, maupun komunitas yang terlibat dalam penyusunan buku ini. Tanpa keterlibatan aktif darinya, mungkin buku ini belum tentu selesai untuk dituliskan.

Jakarta, Mei 2020

Tim Penulis

Sambutan Dari Direktur LBH Jakarta

Penulisan buku cerita kasus di berbagai daerah yang dihadapi Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (“LGBT”) ini sudah selayaknya diapresiasi. Buku ini memaparkan narasi lain yang jarang ditulis, diketahui atau didiskusikan oleh kebanyakan orang, yakni tentang persoalan pelik yang dihadapi oleh kelompok minoritas khususnya mereka yang memiliki identitas gender dan orientasi seksual berbeda, dimana mereka menjadi korban tindak diskriminasi oleh sesama warga, kesewenang-wenangan aparat hukum dan/atau kebijakan negara yang diskriminatif.

Masih minimnya bahan bacaan mengenai isu LGBT membuat kita tidak memahami isu ini secara utuh. Problematika LGBT acapkali hanya dilihat parsial dari sudut pandang moralitas atau paham keagamaan yang cenderung konservatif. Kecenderungan yang muncul adalah stigmatisasi dan labelisasi LGBT yang seolah identik dengan prostitusi, pendosa, atau penyebab masalah sosial. Pada hal asumsi dan tuduhan tersebut tidak benar. Keterbatasan pemahaman ini berakibat serius. Realitas eksistensi teman-teman LGBT seperti selalu dianggap salah. Tak hanya itu, tindakan diskriminatif dan ketidakadilan terhadap mereka seakan “boleh terjadi” dan “boleh dilakukan”. Akibatnya, teman-teman LGBT yang kerap menjadi korban kekerasan dan kesewenang-wenangan terus menjadi narasi berulang.

Tulisan dalam buku ini menceritakan ironi tersebut dan disaat bersamaan hendak menunjukkan sudut pandang yang berbeda tentang LGBT. Catatan didalamnya mengajak kita semua

melihat kelompok LGBT lebih dekat dan utuh sebagai manusia dan warga negara yang semestinya juga dihormati dan dilindungi oleh negara dan warga negara lainnya. Seperti halnya kita, teman-teman LGBT berhak diperlakukan setara dan adil dalam proses hukum. Mereka berhak atas bantuan hukum, berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan privasi termasuk mendapatkan manfaat dari kemuliaan ajaran agama.

Selamat untuk para penulis. Semoga buku ini semakin membuka pandangan kita mengenai persoalan ketidakadilan struktural yang dihadapi saudara kita yang rentan karena memiliki orientasi seksual dan identitas gender berbeda serta mendorong kita untuk terus bergerak bersama berupaya menghentikan itu semua. Selamat Membaca!

Bekasi, 3 Juli 2020
Direktur LBH Jakarta,
Arif Maulana

UCAPAN TERIMA KASIH

Segenap tim penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang saling membantu dalam penerbitan buku ini, khususnya kepada para kontributor, mitra, korban dan komunitas yang tidak dapat disebutkan satu per-satu.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	III
Sambutan Dari Direktur LBH Jakarta	V
Ucapan Terima Kasih	VII
Daftar Isi	IX
Prolog	1
Cerita Kasus:	
1. Penggerebekan di Ruang Privat	7
2. Dari “Alat Pengaman” Menjadi “Diamankan”: Kriminalisasi Alat Pengaman Seksual Sebagai Barang Bukti Dugaan Tindak Pidana	22
3. Kisah Dari Aceh: Surat Edaran Pelarangan Bekerja Bagi Transgender Perempuan (Transpuan)	34
4. Pandangan Gereja Kristen tentang LGBT	41
5. Pandangan Islam tentang LGBT	47
Epilog	49
Bagian Akhir	53
Daftar Pustaka	55

PROLOG

Muhammad Rasyid Ridha S.

(Pengacara Publik LBH Jakarta)

Banyak yang bilang jika era pasca Reformasi 1998 adalah era perayaan politik identitas, dimana semua kelompok identitas merayakan keberadaan dirinya sekaligus terus mengupayakan ide-gagasan politik di ruang publik bahkan pada ranah kebijakan. Tak dipungkiri, selebrasi ini sebenarnya tak terlepas dari pengalaman menyedihkan ketika masyarakat sipil Indonesia direpresi oleh rezim Orde Baru dengan dalih stabilitas keamanan dan persatuan Indonesia. Konsep “Negara Keluarga” patriarkal yang diadopsi oleh Rezim Orde Baru berupaya menyeragamkan segala hal agar tidak bertentangan dengan kehendak rezim, atas nama persatuan dan stabilitas.

Meski begitu, perayaan politik identitas pasca Reformasi 1998 ini justru menjadi ajang sikut-menyikut antar kelompok warga, baik itu dalam konteks antar suku, antar keagamaan, antar ras, antar ideologi-pilihan politik, bahkan antar kelompok orientasi seksual. Pertarungan politik yang mirip dengan pola seleksi hukum alam –siapa yang kuat dan dominan, dia yang menang-, menjadikan kelompok-kelompok minoritas justru terpinggirkan alih-alih direkognisi dan dihormati keberadaannya di era demokratisasi pasca Reformasi 1998.

Salah satu yang terkena imbas dari pertarungan politik ini adalah kelompok LGBT. Hingga kini belum ada data statistik

pasti yang menunjukkan berapa total jumlah sebenarnya yang menjadi bagian kelompok LGBT. Namun yang jelas, kelompok ini bisa dipastikan kelompok yang secara kuantitas jumlahnya tidak banyak. Di sisi lain, dari kekuatan politik juga kelompok ini tidak memiliki *political capital* yang banyak. Ini bisa dibuktikan dengan sedikitnya –bahkan hampir tidak ada- pejabat baik di ranah kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yang benar-benar memiliki semangat keberpihakan terhadap perlindungan hak-hak warga negara kelompok LGBT. Artinya, kelompok LGBT di Indonesia merupakan kelompok yang minoritas baik dari segi kuantitas maupun kualitas sumber daya politiknya.

Di sisi lain, instrumen-instrumen hukum yang ada baik itu konstitusi UUD 1945 hingga aturan perundang-undangan di bawahnya belum cukup menjamin perlindungan hak kelompok LGBT. Ketiadaan jaminan hukum yang jelas menjadikan praktik diskriminasi kelompok LGBT terus terjadi dan pelanggaran hak asasi manusia maupun hak warga negara terus bergulir.

Praktik diskriminasi di level akar rumput lantas terjadi dengan sekelumit kompleksitas narasinya. Sebagian besar dilakukan dengan dalih penerapan hukum –yang lagi-lagi ditujukan secara diskriminatif-. Aparat penegak hukum yang semestinya bertindak imparisial (tidak memihak) dalam proses penegakan hukum, justru bertindak diskriminatif dengan melakukan stigmatisasi negatif dan mengkriminalisasi. Kasus-kasus diskriminasi hingga kriminalisasi terus bergulir seiring

dengan terus absennya Negara dalam mengakui keberadaan dan melindungi hak-hak kelompok LGBT.

Langkah LBH Jakarta bersama jaringan masyarakat sipil, paralegal komunitas, maupun aktivis-pegiat di isu kesetaraan gender yang mencoba untuk melakukan suatu pemotretan kisah-kisah pilu *nan* menyedihkan dengan menulis suatu buku kisah pelanggaran hak asasi manusia dan hak warga negara yang dialami oleh kelompok LGBT di Indonesia selayaknya patut diapresiasi. Ia merupakan sebuah ikhtiar dengan harapan agar menjadi memori kolektif bagi para korban, penyintas, aktivis, pembela HAM, maupun Pemerintah di masa yang akan datang, agar kita semua bisa memetik pelajaran, memperbaiki keadaan, dan tidak mengulangi tragedi lagi di masa depan.





CERITA KASUS

CERITA I

PENGGEREBEKAN DI RUANG PRIVAT

Pada Minggu, 21 Mei 2017, Kepolisian Resort Jakarta Utara melakukan penggerebekan terhadap salah satu Gym-Sauna yang ada di bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Penggerebekan ini dilakukan oleh Kepolisian setelah mendapatkan kabar jika disana telah berlangsung pesta hiburan bertema “*The Wild Ones*,” yang disinyalir dihadiri oleh beberapa pengunjung yang berorientasi seksual penyuka sesama jenis.

Berdasarkan keterangan salah seorang yang hadir dalam acara tersebut, para pelanggan Gym-Sauna sebenarnya mendapatkan informasi undangan dari pihak manajemen dan diundang untuk memeriahkan acara tersebut. Naasnya, acara ditutup dengan penggerebekan aparat yang merangsek ke ruang tertutup-privat tersebut. Sekitar 144 (seratus empat puluh empat) orang menjadi korban dalam penggerebekan yang dilakukan oleh aparat.

Acara yang dimulai pada pukul 19.00 WIB mulanya berjalan tertib dan cukup ramai-meriah. Namun pada pukul 21.00 WIB, ruangan menjadi gaduh. Aparat kepolisian secara tiba-tiba memasuki ruang acara dan melakukan penggerebekan. Tidak hanya itu, pihak aparat kepolisian juga menyisir seluruh ruangan yang ada di Gym-Sauna, mulai dari lantai 1 hingga lantai 3.

Seluruh pengunjung Gym-Sauna, baik yang menghadiri pesta hiburan “*the Wild Ones*” maupun yang tidak, turut digeledah, diangkut dan ditahan oleh aparat kepolisian. Sebagian besar pengunjung Gym-Sauna yang berada dalam keadaan setengah telanjang tersebut tidak diperbolehkan memakai pakaiannya terlebih dahulu dan langsung diangkut menuju Kepolisian Resort Jakarta Utara.

Di Kepolisian Resort Jakarta Utara, para korban dibiarkan dalam keadaan telanjang, ditahan dalam ruangan yang pengap dan diperiksa tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Tidak cukup di situ, beberapa personel kepolisian memotret, merekam, dan menyebarkan gambar serta video para korban penggerebekan.

Para korban penggerebekan tersebut juga dipaksa untuk melakukan tes urin. Hasilnya setelah dilakukan tes urin, pada esok harinya Senin, 22 Mei 2017, pihak Kepolisian Resort Jakarta Utara menetapkan status tersangka terhadap 5 orang korban penggerebekan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pihak Kepolisian Resort Jakarta Utara juga menetapkan 5 orang korban penggerebekan lainnya sebagai tersangka dengan dasar sangkaan ketentuan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Pihak Kepolisian Resort Jakarta Utara lantas memulangkan para korban penggerebekan yang tidak ditetapkan sebagai tersangka, yakni sejumlah 134 orang.

Beberapa korban dijemput oleh keluarga dan kawan-kawan, sementara korban lainnya pulang secara sendiri-sendiri.

Penggerebekan pengunjung Gym-Sauna oleh Kepolisian Resort Jakarta Utara dilakukan tanpa menjelaskan duduk perkara dan dasar hukum yang jelas. Proses penegakan hukumnya cenderung dipaksakan. Bahkan naasnya dalam hitungan jam setelah penggerebekan, foto dan video para korban tersebar luas di media sosial, seperti *Twitter*, *Facebook*, *Whatsapp Group*, dan *Telegram*. Tersebar-luasnya foto dan video tersebut menyulut cemoohan dan caci maki masyarakat umum terhadap para korban kesewenang-wenangan penegakan hukum.

Penggerebekan yang disusul oleh tindakan dehumanisasi aparat kepolisian, yakni dengan penyebaran foto dan video para korban tersebut memberikan pengalaman traumatis bagi para korban penggerebekan. Ditambah lagi pasca penggerebekan, media berita arus utama memberitakan kejadian penggerebekan tersebut secara tidak berimbang dan cenderung menyudutkan para korban. Ini diikuti dengan berlalu lalangnya *meme* atau komik di media sosial yang mencibir teman-teman gay atau berorientasi seksual penyuka sesama jenis. Dampak dari penggerebekan tersebut bukan hanya semakin meningkatnya sentimen negatif terhadap teman-teman gay, tetapi juga kepanikan moral di tengah masyarakat. Gym-Sauna kemudian diawasi oleh masyarakat karena dilabeli sebagai 'tempat berkumpul teman-teman gay'.

Tantangan Advokasi Penanganan Kasus

Pada awal proses turun ke lokasi kejadian, Koalisi Untuk Advokasi Kasus Kekerasan Berbasis Identitas Gender & Seksual yang terdiri dari LBH Jakarta, Arus Pelangi, LBH Masyarakat, KontraS, LBH Pers, dan LBH Keadilan Jakarta Raya hanya mendapatkan pengaduan dari satu orang saja. Namun, Koalisi kemudian berupaya mendekati dan memberikan penjelasan terkait hak bantuan hukum kepada keluarga korban, yang datang berbondong-bondong untuk menjemput korban.

Namun ketika hendak memberikan bantuan hukum, para pendamping hukum dari Koalisi justru dihalang-halangi oleh aparat Kepolisian Resort Jakarta Utara. Argumen yang dilontarkan aparat kepolisian tersebut berkaitan dengan kompetensi pendamping hukum yang diragukan dan izin birokrasi. Jelas, kedua argumen tersebut hanya merupakan dalih untuk menghalangi upaya pendampingan dari Koalisi, mengingat tidak ada dasar hukum yang melegitimasi alasan tersebut.

LBH Jakarta misalnya, sudah berulang kali membujuk anggota satuan petugas polisi, Kepala Satuan Reserse Kriminal, hingga Kepala Kepolisian Resort Jakarta Utara untuk dapat mendampingi para korban. Namun, pihak kepolisian terus mempersulit upaya pendampingan tersebut dengan jawaban yang berkelit dan seolah birokratis.

Selain itu, secara diam-diam pihak Kepolisian Resort Jakarta Utara justru melakukan “intimidasi” kepada keluarga korban dan pendamping hukum. Mereka mengancam akan memperberat hukuman jika korban atau keluarga korban menggunakan jasa pendampingan hukum dari Koalisi. Aparat kepolisian kemudian memberikan iming-iming akan menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) jika para korban tidak menggunakan jasa bantuan hukum dari Koalisi.

Pada mulanya, pihak Kepolisian Resort Jakarta Utara enggan memberi tahu pasal tindak pidana yang dikenakan kepada para korban penggerebekan. Namun, setelah beberapa kali mendapatkan desakan, akhirnya pihak kepolisian menyatakan bahwa para korban akan dikenakan ketentuan pidana UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 10 jo. Pasal 36, yang mana ketentuan tersebut berisi larangan mempertontonkan diri yang telanjang di muka umum.

Polisi melakukan penyidikan atas kasus ini berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/601/K/V/201/PMJ/Resju. Di waktu yang bersamaan, korban ditelantarkan dalam sebuah ruangan panjang yang sempit dan pengap. Selama penyidikan, polisi menghambat para korban untuk mendapatkan akses bantuan hukum. Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, Polres Jakarta Utara kemudian menetapkan 10 (sepuluh orang) sebagai tersangka.

Lima orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka melalui ketentuan pidana UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sementara lima orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka melalui ketentuan pidana UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sepuluh orang tersebut merupakan petugas, pengunjung, dan *gogo dancer* (pekerja lepas). Sepuluh orang tersebut diperiksa tanpa didampingi oleh penasihat hukum, dan hasil pemeriksaannya tersebut kemudian dituangkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan).

Pasca penetapan status tersangka kepada sepuluh orang korban penggerebekan, Kepolisian Resort Jakarta Utara mengadakan konferensi pers di hadapan awak media pers. Selama konferensi pers, sepuluh orang korban penggerebekan yang menggunakan baju tahanan tersebut mengalami kekerasan verbal dari aparat kepolisian maupun awak media pers. Caci maki bernuansa seksis dan merendahkan martabat kemanusiaan dilontarkan kepada para korban penggerebekan.

Proses-proses penanganan kasus oleh Kepolisian Resort Jakarta Utara tersebut sebenarnya janggal, karena dilakukan dengan cara yang penuh pemaksaan dan tidak mengindahkan hak-hak korban penggerebekan. Ini menyebabkan hambatan dalam proses pendampingan hukum. Selain itu, pihak Kepolisian Resort Jakarta Utara diduga telah merancang penanganan kasus penggerebekan ini sedemikian rupa tanpa mengindahkan prinsip-prinsip peradilan yang adil (*fair trial*). Pada titik ini, “penegakkan hukum” menjadi paradoks karena implementasinya diiringi dengan “pelanggaran hukum” itu sendiri.

Walhasil, dengan serangkaian hambatan ini, pada akhirnya para korban lebih memilih untuk didampingi penasihat hukum yang sudah disediakan oleh pihak Kepolisian Resort Jakarta Utara. Selain itu, salah seorang tersangka memilih menggunakan jasa pengacara pribadi. Bila membela diri secara maksimal, para korban takut semakin diperkarakan oleh Polisi.

Meski begitu, Koalisi Untuk Advokasi Kasus Kekerasan Berbasis Identitas Gender dan Seksual terus mengupayakan advokasi kasus ini melalui jalur non-litigasi. Menggunakan mekanisme non-litigasi, Koalisi melakukan langkah dorongan politik evaluatif terhadap Kepolisian Resort Jakarta Utara melalui audiensi dan laporan kepada Komisi Kepolisian Nasional, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, hingga Komnas HAM RI.

Namun sayangnya, hingga kini upaya advokasi ini belum membuahkan hasil. Baik Korpolda, Propam Mabes Polri maupun Komnas HAM RI tidak mengusut tuntas pelanggaran kode etik profesi polisi dan pelanggaran hak warga negara yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Jakarta Utara terhadap para korban penggerebekan.

Selain itu, Koalisi juga terus mengupayakan kampanye publik demi mengurangi stigma negatif terhadap teman-teman gay. Koalisi terus berupaya memantau kasus dan permasalahan yang dihadapi teman-teman gay maupun minoritas gender dan orientasi seksual lainnya hingga hari ini. Lewat pemantauan ini, Koalisi berupaya mengawal agar jangan sampai terjadi peristiwa sewenang-wenang terhadap kelompok minoritas.

Menegakkan Hukum Secara Diskriminatif

Peristiwa penggerebekan Gym-Sauna yang memakan korban sekitar 144 orang pada dasarnya merupakan bagian dari catatan panjang pelanggaran hak warga negara yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Indonesia. Setidaknya pada permukaan, terdapat dua hal mendasar yang menjadi masalah pada kasus ini, yakni masih adanya diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap teman-teman yang memiliki orientasi seksual berbeda.

Diskriminasi terhadap teman-teman gay dalam peristiwa penggerebekan di Gym-Sauna tersebut tampak dari tindakan aparat Kepolisian Resort Jakarta Utara yang membedakan perlakuan terhadap para korban penggerebekan. Hal ini dimulai dari penghalangan akses bantuan hukum bagi korban, pemeriksaan dengan paksaan, hingga pemotretan dan publikasi gambar para korban yang dalam keadaan tidak berpakaian.

Tindakan di atas juga mencerminkan paradigma aparat kepolisian yang diskriminatif terhadap teman-teman gay, yakni menganggap bahwa kegiatan mereka perlu 'ditertibkan.' Beberapa cara yang ditempuh oleh aparat kepolisian dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan dan hukum meliputi operasi pekat (penyakit masyarakat) dan operasi cipta kondisi. Kedua operasi tersebut dijadikan legitimasi oleh aparat kepolisian untuk menginvasi ruang-ruang privat serta melakukan penggeledahan dan penangkapan, yang mana

hal ini bertentangan dengan undang-undang. Merujuk pada sejumlah ketentuan perundang-undangan, aparat kepolisian sebenarnya tidak diperkenankan menginvasi ruang privat, menggeledah dan menangkap seseorang tanpa bukti terhadap dugaan terjadinya tindak pidana. Selain itu, pengaduan perlu dibuat terlebih dahulu. Bahkan untuk menyita barang milik warga, Kepolisian wajib mengantongi surat permohonan penyitaan barang dari atasannya maupun Pengadilan. Namun, operasi semacam ini sering digunakan Negara dalam mengintervensi ruang privat warga, yang sering berujung pada pelanggaran hak-hak warga negara. Dalam hal ini, operasi melanggar hak teman-teman gay sebagai warga negara yang hak-haknya dijamin oleh Konstitusi dan Undang-undang.

Tindak kekerasan terhadap para korban penggerebekan di Gym-Sauna tampak dari adanya intimidasi, pelecehan seksual, serta kekerasan fisik dan verbal yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resort Jakarta Utara. Pada posisi ini, Kepolisian Resort Jakarta Utara tidak lagi berperan sebagai pelindung hak warga negara, tetapi justru menjadi pelanggar hak warga negara.

Pelanggaran Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum

Dalam penggerebekan di Gym-Sauna tersebut, aparat kepolisian melanggar banyak peraturan. Kegiatan mengambil dan merekam gambar para korban ketika mereka dalam keadaan tidak berpakaian, dan kemudian menyebarkan gambar tersebut melalui media sosial tanpa izin korban,

merupakan pelanggaran terhadap hak privasi/hak konstitusional sebagaimana diakui dalam Pasal 28 G Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Tindakan tersebut juga melanggar Pasal 27 32 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diamandemen menjadi UU No. 19 Tahun 2016, atau yang biasa dikenal dengan UU ITE, terkait larangan menyebarkan data pribadi/informasi elektronik orang lain kepada pihak lain secara tanpa hak dan melawan hukum.

Pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh para korban penggerebekan di Gym-Sauna merupakan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara yang telah dijamin dalam UUD 1945, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Mengenai Hak Sipil dan Politik, dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Selain itu, Kepolisian Resort Jakarta Utara juga menabrak beberapa ketentuan hukum lain, di antaranya UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) yang menyebutkan bahwa, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*"; UUD 1945 Pasal 28I Ayat (2) yang menyebutkan bahwa, "*Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*"; UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 Ayat (3) yang menyatakan bahwa, "*Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi*"; dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi

Konvensi Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik Pasal 26 yang menyebutkan bahwa, “*Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apa pun.*”

Penggerebekan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Jakarta Utara juga merupakan bentuk dari kekerasan—baik verbal maupun fisik—yang melanggar ketentuan hukum. Selain itu, kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian harus dilihat bukan sebagai sebuah kekerasan ‘biasa,’ tetapi sebagai manifestasi dari ‘penyiksaan’ karena ia merupakan kekerasan yang dilakukan dalam lingkaran kuasa pejabat terhadap individu warga, dan bagian dari pelanggaran hak sipil-politik yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Tindakan aparat kepolisian tersebut bertentangan dengan ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 34 yang menyebutkan bahwa, “*Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.*” Selain itu, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik Pasal 7 turut menegaskan bahwa, “*Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.*”

Tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang anti-diskriminasi dan anti-kekerasan, aparat Kepolisian Resort Jakarta Utara pun turut menghalang-halangi para pendamping hukum dari Koalisi Untuk Advokasi Kasus Kekerasan Berbasis

Identitas Gender dan Seksual yang hendak memberikan bantuan hukum untuk para korban penggerebekan.

Secara terang-terangan, praktik menghalang-halangi ini akses terhadap bantuan hukum ini sudah menyalahi ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 114, dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 18 Ayat (4) yang menyatakan bahwa, “*Seseorang yang diperiksa dan disangka melakukan tindak pidana, berhak mendapatkan akses bantuan hukum.*”

Kepolisian Resort Jakarta Utara juga turut melanggar Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 6 Huruf (o), (p), dan (q). Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa anggota kepolisian dilarang melakukan upaya penyidikan paksa yang bukan kewenangannya, dilarang melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani, serta dilarang menyalahgunakan wewenang.

Tindakan penggerebekan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tidak memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 10 UU No. 44 Tahun 2008, yang dijadikan dasar penggerebekan itu sendiri. Unsur utama dalam Pasal ini adalah ‘di muka umum.’ Kata ‘umum’ yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh semua orang. Lantas, perlu dipertanyakan: apakah Gym-Sauna masuk dalam kategori tersebut? Gym-Sauna merupakan tempat

privat yang tidak didatangi oleh sembarang orang, sehingga unsur utama dalam Pasal ini tidak terpenuhi. Dalam hal ini, aparat kepolisian terlihat memaksakan pemaknaan atas frase 'di muka umum' demi melanggengkan tindak penggerebekan terhadap aktivitas di Gym-Sauna.

Tidak cukup di situ, Peraturan Kapolri (Perkap) No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 27 Ayat (1) Butir (a) menyatakan bahwa petugas memberikan kesempatan kepada saksi, tersangka atau terperiiksa untuk menghubungi dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimulai. Selanjutnya pada Ayat (2) Butir (a) pun dinyatakan bahwa petugas dilarang memeriksa saksi, tersangka, atau terperiiksa sebelum didampingi oleh penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa.

Ketentuan hukum yang berasal dari aturan-kesepakatan internasional, konstitusi, undang-undang, hingga Peraturan Kepala Polri tersebut pada dasarnya mengikat dan berlaku di Indonesia, yang juga harus dipatuhi aparat penegak hukum. Ironisnya, ketidakpatuhan terhadap sejumlah aturan-aturan dan hukum di atas justru dilakukan oleh para aparat penegak hukum itu sendiri. Pada kasus ini, aparat Kepolisian Jakarta Utara seolah tidak mampu membedakan mana "yang hukum" dan "yang bukan hukum." Ini merupakan indikasi dari nihilnya kesadaran hukum di kalangan aparat kepolisian itu sendiri.

...

Bila dicermati, penggerebekan Gym-Sauna merepresentasikan fenomena diskriminasi terhadap teman-teman gay yang bersifat sistematis dan struktural. Ini merupakan bentuk dari eksekutif cara berpikir dan bertindak aparat penegak hukum yang represif dan fasis. Bias berpikir dan sifat parsial sudah terjadi sejak awal aparat hendak bertindak atas nama hukum. Dari penggerebekan ini, terlihat bahwa kekerasan dan diskriminasi masih terjadi dalam praktik 'penegakan hukum.' Tindakan ini pun juga dilegitimasi dengan peran awak media yang tidak memosisikan diri secara obyektif sesuai kode etik jurnalisisme; sebaliknya, awak media justru memojokkan para korban dalam pemberitaannya.

Peristiwa penggerebekan Gym-Sauna dapat menjadi cerminan bagi para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah, bahwa reformasi cara berpikir aparaturnegara harus dilakukan dan prinsip-prinsip *res publica* harus dijalankan. Kepolisian Resort Jakarta Utara harus membenahi cara berpikir dan bertindak agar selaras dengan nilai-nilai yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1954. Selain itu, berkaca dari peristiwa penggerebekan Gym-Sauna, gerakan masyarakat sipil dapat lebih kritis dan peka dalam mendorong dan menekan perilaku aparat negara yang diskriminatif. Banyaknya pelanggaran prosedur penegakan hukum menjadi bukti bahwa aparat penegak hukum itu sendiri bekerja di luar batas kewenangannya.

Pada posisi ini, gerakan masyarakat sipil dapat mengawasi tindakan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, masyarakat sipil juga dapat terus mengoptimalkan kerja institusi pengawas aparat peradilan agar mekanisme pengawasan proses penegakan hukum dapat berjalan sesuai landasan akuntabilitas dan transparansi. Untuk itu, berbagai elemen masyarakat sipil —baik pengacara publik aktivis organisasi masyarakat sipil, peneliti dan akademisi maupun awak media— harus membangun sinergi dan memiliki keberpihakan terhadap penghormatan hak-hak warga negara, khususnya bagi kelompok warga minoritas, rentan, dan dimarginalkan. Keterlibatan berbagai elemen masyarakat sipil ini dapat membantu proses pengawasan penegakan hukum yang berkeadilan.

Terlepas dari keterlibatan beberapa elemen masyarakat sipil dalam advokasi kasus penggerebekan Gym-Sauna, terdapat elemen masyarakat sipil lainnya yang tidak menaruh perhatian secara intens terlibat dalam kerja advokasi tersebut. Pada awal proses advokasi penanganan kasus, korban penggerebekan di Gym-Sauna memercayakan dan memberi kuasa hukum kepada pengacara publik dari elemen masyarakat sipil, tetapi karena dukungan masyarakat sipil secara luas dirasa masih kurang, para korban akhirnya memutuskan untuk tidak didampingi oleh koalisi masyarakat sipil. Selanjutnya, mereka memilih untuk berjuang dalam senyap demi mengamankan posisinya di hadapan hukum.

CERITA II

DARI “ALAT PENGAMAN” MENJADI “DIAMANKAN” : Kriminalisasi Alat Pengaman Seksual Sebagai Barang Bukti Dugaan Tindak Pidana

Pada 14 April 2016, Kepolisian Daerah Metro Jaya melakukan penggerebekan di salah satu tempat spa dan pijat di bilangan Duren Tiga, Jakarta Selatan. Penggerebekan paksa dilakukan oleh aparat kepolisian dengan dalih bahwa tempat tersebut menjalankan bisnis prostitusi.

Spa tersebut terdiri dari dua unit usaha jasa, yakni layanan pijat dan terapi bagi perempuan. Sedangkan unit usaha lain, yang juga menawarkan jasa pijat dan spa, memperkerjakan terapis laki-laki. Demi efisiensi biaya operasi bisnis, kedua unit usaha tersebut digabungkan dalam satu kompleks bangunan.

Pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya menahan 11 (sebelas) terapis spa yang diduga memberikan layanan prostitusi. Jumlah ini meliputi lima orang terapis perempuan dan enam orang terapis laki-laki. Tidak hanya itu, aparat kepolisian juga menahan dua pemilik spa, sehingga total tahanan mencapai 13 (tiga belas) orang.

Kepolisian Daerah Metro Jaya mengakui bahwa operasi penggerebekan dilakukan berdasarkan adanya “laporan dari masyarakat” yang menyatakan bahwa tempat spa tersebut

menjalankan praktik bisnis prostitusi. Meski begitu, Kepolisian Daerah Metro Jaya tidak menjelaskan lebih terang siapa yang dimaksud sebagai “masyarakat” yang menjadi pelapor dalam kasus penggerebekan ini.

Dalam melakukan penggerebekan, aparat Kepolisian Daerah Metro Jaya menggunakan metode penyamaran identitas, yakni dengan cara menyamar sebagai pelanggan. Berdasarkan keterangan dari aparat kepolisian, penyamaran ini dilakukan oleh anggota kepolisian dengan alasan untuk “membuktikan secara kuat” dugaan adanya praktik prostitusi di tempat tersebut. “Metode penyamaran” ini tentu tidak jauh beda dengan “metode pengebakan” dalam proses penegakan hukum yang menjadikan aparat cenderung reaktif dan memaksakan proses penegakan hukum.

Saat penggerebekan tersebut Kepolisian Polda Metro Jaya menyita beberapa barang seperti ratusan kondom, buku laporan keuangan, kartu nama tempat spa, daftar hadir para terapis, album foto terapis, dan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Tidak hanya itu, aparat kepolisian juga menyegel tempat beserta motor yang terparkir di depan gedung.

Pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya mengaku bahwa penggerebekan didasarkan pada laporan masyarakat. Namun kenyataan berbicara kontras, dimana klaim tersebut justru bertentangan dengan kesaksian warga dan pegawai ruko sekitar, yang tidak tahu menahu ihwal adanya aktivitas bisnis prostitusi sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak kepolisian.

Aparat kepolisian seolah hendak mencitrakan dirinya sebagai ‘pahlawan moral’, yang padahal proses penegakan hukumnya sendiri reaktif dan menjebak serta bias. Tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan bentuk upaya mengkriminalisasi orang yang memiliki orientasi berbeda. Anehnya, Kepolisian justru menjadikan alat kontrasepsi sebagai barang bukti adanya prostitusi. Hal ini tentu sangat aneh, karena alat kontrasepsi sendiri adalah barang yang berfungsi sebagai pengendali natalitas, bukan barang yang berfungsi membuktikan ada atau tidak adanya prostitusi.

Tindak penggerebekan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tidak sesuai dengan KUHAP Pasal 17 yang berbunyi:

- 1. seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana;*
- 2. dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.*

Oleh sebab itu dalam melakukan penangkapan, seorang polisi harus memiliki bukti permulaan yang cukup. Sementara dalam kasus penggerebekan tempat spa, alat bukti yang digunakan tidak tepat, yakni kondom dan alat pengaman seksual lain. Bukti tersebut lebih menjelaskan barang yang berfungsi sebagai pengendali natalitas, bukan barang yang berfungsi membuktikan ada atau tidak adanya prostitusi.

Lebih jauh lagi, dalam KUHAP disebutkan bahwa alat bukti terdiri dari 5 jenis, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Sedangkan barang bukti inti dalam kasus ini merupakan benda/barang. Keberadaan kondom dan alat pengaman seksual lain di tempat spa tersebut tidak serta merta menunjukkan bahwa terdapat praktik prostitusi, dan tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan persoalan prostitusi.

“Mengkriminalkan” Alat Kontrasepsi

Alat kontrasepsi seperti kondom, KB dan cairan pelumas lekat dengan stigma dan sering dipandang sebagai bagian dari praktik prostitusi. Hal ini turut menciptakan bias dalam berpikir aparat penegak hukum. Dalam berbagai kasus penggerebekan, aparat kepolisian kerap menggunakan kondom dan alat pengaman seksual lain sebagai barang bukti tindak pidana prostitusi atau transaksi jasa seksual. Padahal, kondom, KB dan alat pelumas digunakan sebagai alat pengaman dalam praktik seksual, tak terkecuali bagi pasangan suami-istri, agar tidak terjadi aktivitas seksual yang berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu, kondom, dan KB sendiri berfungsi sebagai pengendali populasi manusia. Artinya, alat kontrasepsi tersebut pada dasarnya sama seperti obat-obatan yang banyak dijual di apotek maupun rumah sakit.

Di Indonesia, alat kontrasepsi seperti kondom tersedia bebas di apotek, toko swalayan, rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, Pemerintah Indonesia (dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI, maupun KPAN/Komisi Penanggulangan AIDS Nasional) turut mendistribusikan

barang-barang tersebut secara gratis pada lokasi-lokasi strategis sebagai bagian dari proyek ketahanan penduduk dan pengendalian penyebaran penyakit HIV/AIDS.

Namun, bias persepsi aparaturnegara —dalam hal ini Kepolisian RI— terhadap alat-alat kontrasepsi masih sangat kuat. Dalam berbagai kasus penggerebekan paksa terhadap pasangan muda-mudi, aparat kepolisian sering menggunakan kondom atau alat kontrasepsi lain sebagai bukti untuk menjatuhkan tuduhan tindak pidana prostitusi kepada korban. Seolah ada stigma negatif yang melekat pada benda yang bernama kondom maupun KB.

Penggerebekan tempat spa pada April 2016 adalah salah satu penggerebekan yang didasarkan pada argumen bias dan mispersepsi terkait kondom. Padahal, kondom-kondom yang ditemukan di tempat spa itu sendiri berasal dari Kementerian Kesehatan RI, yang merupakan bagian dari proyek nasional pencegahan HIV/AIDS dalam masyarakat Indonesia.

Penggerebekan oleh aparat kepolisian terhadap tempat-tempat yang diduga sebagai tempat prostitusi seperti ini memiliki pola yang mirip, yakni dimulai dengan metode penyamaran hingga meningkatkan status penyelidikan menuju penyidikan dengan dasar barang bukti sitaan berupa alat kontrasepsi seperti kondom, pelumas, dan sebagainya. Artinya, penggerebekan tempat yang diduga menyediakan bisnis prostitusi selalu diawali dengan manipulasi atau ‘penipuan’

terhadap pengelola maupun pemilik tempat. Manipulasi ini dilakukan agar aparat kepolisian dapat menembus batas ruang privasi yang melingkupi tempat-tempat yang diduga sebagai 'tempat prostitusi'.

Maka operasi-operasi penggerebakan seperti ini sebenarnya memiliki muatan politik yang diskriminatif, yang berujung pada upaya atau tindakan Negara untuk mendiskriminasi orang-orang yang memiliki identitas tertentu. Tindakan Negara yang mengkriminalisasi dan mendiskriminasi ini selanjutnya bermuara pada upaya-upaya persekusi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang tidak dapat menerima keberadaan kelompok tersebut.

Diskriminasi dan penekanan yang sistematis ini menunjukkan bahwa Negara lewat aparatnya telah menjadi aktor pelanggar utama hak warga negara. Berbagai hak warga negara yang sifatnya mendasar tidak dapat dinikmati oleh kelompok tersebut. Hak ini meliputi hak untuk hidup aman, hak setara dan mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk mengembangkan diri, dan hak-hak dasar warga negara lainnya.

Selain itu, problem yang mengemuka dari peristiwa ini adalah upaya mengkriminalisasi individu maupun kelompok berdasarkan kepemilikan alat kontrasepsi. Sebagaimana telah disebutkan di atas, alat kontrasepsi pada dasarnya sama seperti obat-obatan medis, yang dapat dimiliki dan digunakan oleh masyarakat kapan saja demi mencegah terjadinya penularan penyakit seksual.

Dengan mengkriminalisasi alat kontrasepsi, aparat Kepolisian juga telah melakukan pelanggaran hak mendasar korban, yakni hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam skala yang lebih luas, upaya aparat Kepolisian yang mengkriminalisasi alat pengaman aktivitas seksual justru dapat menghambat jalannya program penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS nasional yang dicanangkan Pemerintah Indonesia.

Stigmatisasi Negatif Kelompok LGBT Dengan Tuduhan Praktik Prostitusi

Dari berbagai kasus penggerebekan terhadap orang yang memiliki orientasi seksual berbeda, banyak di antaranya dikaitkan dengan tindak pidana prostitusi. Penggerebekan tempat spa adalah salah satu contoh bagaimana aparat kepolisian menciptakan diskursus terkait orang yang memiliki orientasi seksual berbeda dengan melekatkan stigma 'prostitusi'.

Memang benar bahwa semenjak zaman kolonial Hindia Belanda, praktik prostitusi dianggap sebagai "tindak pidana," sebagaimana termaktub pada ketentuan Pasal 296 KUHP. Namun, pemidanaan praktik prostitusi hanya berlaku bagi penyedia jasa prostitusi (dalam hal ini "Mucikari" atau "Germo") dan bukan bagi pekerja, pengguna jasa atau mereka yang sekedar hadir di sebuah lingkungan yang dianggap "tempat prostitusi". Ketentuan Pasal 296 KUHP sebenarnya lebih hendak menyorot pada potensi penyalahgunaan aktifitas

seksual yang didasarkan pada praktik perdagangan orang dengan cara eksploitasi seksual.

Seiring berjalannya waktu, cakupan kualifikasi subyek pidana prostitusi diperluas, yakni meliputi penyedia dan pengguna jasa prostitusi. Perluasan kualifikasi subyek pidana prostitusi ini umumnya muncul di beberapa ketentuan Perda (Peraturan Daerah) yang dikeluarkan oleh sejumlah pemerintah daerah. Misalnya, pada tahun 2007, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Dalam ketentuan Pasal 42 Ayat (2) jo. Pasal 61 ayat (2), disebutkan larangan dan sanksi pidana bagi individu yang menjajakan, memfasilitasi atau menyuruh, atau menggunakan layanan prostitusi. Dengan dasar hukum berupa Perda tersebut, aparat penegak hukum, baik itu Kepolisian RI maupun Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), dapat menindak individu yang diduga menyediakan, menjajakan dan menggunakan jasa prostitusi.

Dalam berbagai kasus, aparat kepolisian maupun Satpol PP sering menjustifikasi tindak penggerebekan dengan argumen 'menanggulangi keresahan masyarakat' dan 'penegakan ketertiban umum' Dengan justifikasi tersebut, aparat penegak hukum menginvasi ruang yang sebenarnya bersifat tertutup dan privat dengan mendobrak pintu ruangan atau bangunan milik orang lain secara sewenang-wenang yang dalam banyak kasus justru merusak properti milik orang lain.

Aparat penegak hukum mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan hukum privasi warga negara yang tertuang dalam ketentuan DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) Pasal 12, UUD NRI 1945 Pasal 28G Ayat (1), UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4, dan Pasal 167 Ayat (1) KUHP, dengan menggunakan dasar hukum berupa Perda Ketertiban Umum yang secara esensi melabrak ketentuan hukum di atasnya..

Dalam kasus penggerebekan tempat spa di Jakarta Timur, aparat Kepolisian Polda Metro Jaya menerobos batas privasi dengan menggunakan penyamaran. Namun, di balik metode penyamaran yang sering digunakan dalam pengusutan tindak pidana terdapat potensi pelanggaran hukum. Ini dapat dilihat dari manipulasi atau pemalsuan atas identitas atau jati diri yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Selain merupakan pelanggaran atas hak privasi warga negara, penggerebekan tempat spa yang turut melibatkan kriminalisasi terhadap alat pengaman seksual seperti kondom dan pelumas juga merupakan bagian dari pelanggaran hak asasi manusia. Pengadaan alat pengaman seksual tersebut, baik oleh Negara maupun swasta, merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak mendasar warga negara, yakni hak atas kesehatan. Dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, hak atas kesehatan termaktub dengan sangat jelas pada UUD NRI 1945 Pasal 28H Ayat (1) yang menyebutkan bahwa, *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*.

Akses Kepemilikan Alat Kontrasepsi Sebagai Bagian Dari Hak Atas Kesehatan

Amanat Konstitusi terkait hak kesehatan, termasuk hak atas fasilitas kesehatan seksual, diturunkan lebih lanjut dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 5 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa, "*Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.*" Dalam konteks ini, semua orang mempunyai hak dan kebebasan untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan akses atas sumber daya di bidang kesehatan.

Dalam konteks pemenuhan hak atas kesehatan, Negara justru seharusnya bersifat aktif dengan memenuhi hak tersebut. Ini berarti Negara berkewajiban menjamin pemenuhan hak atas kesehatan melalui pengadaan layanan dan fasilitas untuk menunjang kesehatan. Maka dari itu, dalam konteks pencegahan penyebaran penyakit HIV/AIDS, Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menyediakan alat pengaman seksual dan reproduksi yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Kewajiban Negara ini tertuang dalam ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 73, yang menyebutkan bahwa, "*Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat, termasuk keluarga berencana.*" Sebagai instrumen turunan yang didasarkan pada amanat UUD NRI 1945 Pasal 28H Ayat (1),

pasal ini secara eksplisit membebankan kewajiban kepada Pemerintah untuk bertindak aktif dalam menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

Keputusan Menakertrans No. 68 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja menginstruksikan lebih jauh dan konkret terkait cara pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dalam konteks yang lebih spesifik khususnya di lingkungan kerja. Dalam keputusan tersebut, pihak pengusaha, serikat pekerja, maupun pekerja itu sendiri wajib secara aktif melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

Maka pada konteks ini, alat pengaman seksual yang tersedia di tempat kerja, baik itu hotel, tempat spa, rumah sakit, perkantoran, dan sebagainya, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang menunjukkan keberadaan praktik prostitusi. Justru sebaliknya, menjamin keberadaan alat pengaman seksual di tempat kerja merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Negara beserta pihak pengusaha sebagai upaya perlindungan, pencegahan dan penanggulangan penyebaran HIV/AIDS, yang merupakan ancaman bagi kesehatan nasional. Dengan begitu, kriminalisasi alat pengaman seksual yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Daerah Metro Jaya justru kontraproduktif karena tindakan tersebut menghambat agenda pemenuhan hak atas kesehatan yang digalakkan oleh Negara itu sendiri.

Pada posisi ini, dapat dilihat bahwa adanya dugaan tindak pidana prostitusi adalah satu hal, sementara

keberadaan alat pengaman aktivitas seksual adalah satu hal lain. Artinya, meskipun “penyediaan jasa prostitusi” – spesifiknya yang dilakukan oleh Mucikari atau Germo dalam konteks kebijakan hukum pidana di Indonesia saat ini dianggap sebagai “perbuatan kriminal”, pada dasarnya penggunaan alat pengaman tidak dapat diposisikan sebagai “alat penunjang” perbuatan yang dianggap kriminal tersebut. Hal ini dikarenakan alat pengaman seksual tersebut pada dasarnya merupakan media pemenuhan hak asasi manusia yang mendasar, yakni hak atas kesehatan yang digalakkan oleh Negara lewat Pemerintah ke seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

CERITA III

Kisah Dari Aceh: Surat Edaran Pelarangan Bekerja Bagi Transgender Perempuan (Transpuan)

Suatu kisah kasus dari daratan “Serambi Mekkah” Aceh ini berawal dari Surat Edaran yang diterbitkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen 7 Maret 2016 dengan Nomor: 451.48/149/2016. Surat Edaran ini berisi imbauan kepada pelaku usaha salon untuk tidak memperkerjakan kelompok tertentu, khususnya warga dengan identitas sebagai Transgender Perempuan/Transpuan.

Menyusul Surat Edaran tersebut, pada tanggal 24 November 2016, Plt. Bupati Bireuen mengeluarkan Surat Pemberitahuan yang berisikan hal yang sama. Pada Mei 2017, awal bulan puasa, berbagai unsur pimpinan daerah Kabupaten Bireuen menandatangani dan mengeluarkan surat pemberitahuan berisi “seruan moral” di bulan suci Ramadan dalam bentuk pamflet. Pamflet ini kemudian diletakkan di depan salon.

Surat pemberitahuan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bireuen karena adanya ‘keresahan masyarakat terkait dengan kegiatan di salon’. Di wilayah tersebut, memang terdapat salon yang memperbolehkan tenaga kerjanya berpakaian secara bebas, termasuk memperbolehkan pekerja yang berjenis kelamin laki-laki memakai pakaian perempuan. Selain itu, beberapa salon

menerima pelanggan yang berjenis kelamin berbeda dari jenis kelamin pemberi jasa. Akibatnya aktivitas operasional bisnis salon mengalami hambatan. Dampak dari Surat Pemberitahuan inilah yang kemudian dirasakan oleh “Salon D” milik “C”, yang mana salon tersebut merupakan salah satu salon yang memperkerjakan karyawan transpuan.

Surat Pemberitahuan dalam bentuk edaran ini dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bireuen dan diketahui oleh khalayak ramai, khususnya masyarakat Kabupaten Bireuen. Alih-alih menggunakan argumentasi yang konstitusional dan merujuk pada peraturan perundang-undangan, surat yang dikeluarkan pejabat publik pemeritnahan tersebut justru berisi ayat-ayat kitab suci agama Islam, agama mayoritas penduduk Bireuen dan masyarakat Aceh secara umum.

Surat-surat tersebut antara lain:

- a. Surat dari syariat Islam dengan nomor: 451.48/149/2016, dan
- b. Surat dari Plt. Bupati dengan Nomor: 451.48/144/2016.
- c. Surat Himbauan Bersama dari unsur pimpinan daerah kabupaten Bireuen.

Surat edaran semacam ini dianggap biasa oleh masyarakat dan menjadi semacam ‘legitimasi’ bagi masyarakat untuk melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap pekerja transpuan di salon. Terlebih lagi latar belakang terbitnya Surat Edaran ini dikarenakan ‘adanya keresahan masyarakat’ atas adanya transpuan-transpuan yang bekerja di salon-salon.

Masyarakat Sipil Merespon Surat Edaran Diskriminatif

Menanggapi Surat Edaran di atas, jaringan masyarakat sipil di Aceh kemudian berkonsolidasi untuk mengadvokasi masalah ini. Bersama LBH Banda Aceh, PKBI Aceh, KontraS dan lembaga HAM lain, korban yang dirugikan oleh Surat Edaran tersebut kemudian melakukan audiensi dengan Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen. Namun, audiensi tidak berhasil terlaksana karena masalah “keterbatasan waktu”, dimana pada saat itu sudah menjelang Idul Fitri.

Selain mengajukan audiensi, jaringan masyarakat sipil juga terus melakukan koordinasi dengan Dinas Syariat Islam agar memberikan pertimbangan-pertimbangan lain dalam penerbitan Surat Edaran tersebut. Dinas Syariat Islam kemudian memberi pernyataan bahwa Surat Edaran tersebut hanya bersifat imbauan untuk ‘berkelakuan sewajarnya’. Oleh sebab itu, Surat Edaran tidak memiliki daya paksa terhadap masyarakat. Namun, demi menghindari hal yang tidak diinginkan, penting bagi berbagai pihak untuk melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian terkait keselamatan pekerja transpuan di salon.

Jaringan masyarakat sipil Aceh turut menimbang kemungkinan dipindahkan dan diamankannya keselamatan diri para pekerja transpuan di salon ke luar wilayah Bireuen. Tentu, pemindahan pekerja transpuan tersebut perlu dilakukan ketika kondisi sudah tidak memungkinkan bagi mereka untuk

menetap di Bireuen, dan demi menghindari ancaman fisik maupun kriminalisasi terhadap mereka.

Advokasi yang dilakukan jaringan masyarakat sipil di Aceh membuahkan hasil, yakni berkurangnya berbagai bentuk intimidasi kepada pekerja transpuan di salon. Para pekerja transpuan di salon pun dapat menjalankan pekerjaan seperti biasa dan tidak perlu berpindah ke luar Bireuen. Namun yang perlu menjadi catatan adalah bahwa kasus ini kemudian mengendap begitu saja. Pihak terkait tidak pernah memberikan konfirmasi dan tidak berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini secara menyeluruh.

Akibat dari terbitnya Surat Edaran di atas, para pekerja transpuan di salon merasa resah dan terancam. Surat Edaran tersebut juga berpotensi membawa dampak ekonomi bagi mereka; bila pelarangan pekerja transpuan di salon diberlakukan, mereka akan kesulitan memenuhi kehidupan hidup baik untuk pribadi maupun keluarga. Sebagian besar pekerja transpuan di salon merupakan tulang punggung keluarga. Bagaimana dengan nasib keluarga mereka? Diskriminasi yang dialami menjadi ganda, dimana mereka terdiskriminasi secara sosial maupun secara ekonomi.

Sebagai warga negara Indonesia, teman-teman transpuan memiliki hak-hak dasar yang dijamin dalam konstitusi sebagaimana warga negara lain. Jaminan kebebasan dari segala jenis tindakan diskriminatif bagi warga negara Indonesia diatur dalam Pasal 28I Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa, "*Setiap orang bebas dari*

perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Selain itu, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 Ayat (3) menyatakan bahwa, *“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”* UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik Pasal 26 juga menyebutkan bahwa, *“Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apa pun.”*

Surat Edaran yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen tersebut merupakan bentuk tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh Negara terhadap teman-teman transpuan. Hal ini bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang menjamin prinsip non-diskriminasi, sebagaimana diungkapkan dalam Pasal 28D Angka 1 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Padmo Wahjono dan Jayadi Damanik mengemukakan bahwa dalam hal tertentu memang suatu aturan hukum atau undang-undang dapat “membatasi” HAM. Tindakan ‘melanggar atau membatasi tersebut’ dapat digolongkan menjadi dua jenis, yakni (1) meniadakan sama sekali dan (2) kurang memadai memberikan fasilitas untuk pelaksanaan hak asasi dengan baik (menghambat pelaksanaan).

Ia menambahkan bahwa bahwa undang-undang yang dimaksud dapat dipilah ke dalam 2 (dua) golongan, yaitu (1) yang menyelenggarakan kehidupan negara (ketatanegaraan/ politik) dan (2) yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.¹ Materi atau muatan suatu undang-undang dapat disebut diskriminatif meskipun belum secara eksplisit dinyatakan sebagai pelanggaran HAM dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)².

Merujuk pada pandangan kedua ahli tersebut (Padmo Wahjono dan Jayadi Damanik), maka Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen bersifat diskriminatif karena meniadakan sama sekali fasilitas untuk pelaksanaan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Peniadaan fasilitas Hak Asasi Manusia di sini berupa pelarangan pekerja transpuan untuk mendapatkan penghidupan yang layak dengan bekerja di salon.

Selain itu secara formalitas model produk hukum, Surat Edaran tidak termasuk peraturan perundang-undangan atau produk hukum yang bersifat mengikat maupun memaksa. Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono, mengatakan bahwa Surat Edaran memang bukan peraturan perundang-undangan (regeling), bukan pula keputusan tata usaha negara (beschikking). Akan tetapi, Surat Edaran merupakan "*peraturan kebijakan (beleidsregel) atau*

1 Lihat, Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

2 Lihat, Jayadi Damanik, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Pelanggaran HAM melalui Undang-Undang yang diskriminatif di Indonesia pada era Soeharto*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 1.

*peraturan perundang-undangan semu (pseudo wetgeving).*³ Surat Edaran juga bersifat internal sehingga tidak tepat diberlakukan secara umum.

Pelarangan teman-teman transpuan untuk bekerja di salon juga merupakan bentuk pelanggaran hak atas pekerjaan yang layak. Padahal UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 menyebutkan bahwa, *“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”* Dengan begitu, Negara berkewajiban untuk menjamin hak-hak seluruh warga negaranya dengan berdasarkan prinsip non-diskriminasi, bukan justru menjadi pelaku pelanggaran hak melalui penerbitan Surat Edaran yang bersifat diskriminatif terhadap teman-teman transpuan.

Kasus penerbitan Surat Edaran ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil perlu mengambil peran dalam memberikan pemahaman terkait isu keberagaman identitas dan gender kepada aparatur negara agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Kerja sama antar-elemen masyarakat sipil dalam advokasi kasus ini juga patut diapresiasi. Mereka secara bersama-sama telah menanggapi isu ini dan mengambil tindakan seperti audiensi, koordinasi dengan pihak keamanan dan melakukan persiapan evakuasi harus dilakukan.

³ Lihat, “Surat Edaran, Kerikil Dalam Perundang-undangan”, Link URL: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54b1f62361f81/surat-edaran--kerikil-dalam-perundang-undangan> diakses pada

CERITA IV

Kebijakan Gereja Dalam Isu Gender: Pandangan Gereja Kristen tentang LGBT

Agak sulit mencapai sebuah kesimpulan yang monolitik terkait pandangan gereja Kristen terhadap LGBT. Hal ini dikarenakan jumlah Gereja Kristen itu sendiri -dengan berbagai aliran-aliran/sekte-sektenya- ada begitu banyak di Indonesia. Teologi Gereja Kristen merentang dari yang cenderung konservatif, moderat hingga progresif.

Gereja-gereja yang beraliran “moderat” dan “progresif” kebanyakan bernaung di bawah Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), sementara yang lebih konservatif terdapat di PGLII (Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia) dan PGPI (Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta di Indonesia). Meskipun demikian, keanggotaan sebuah gereja di salah satu lembaga gerejawi nasional tidak otomatis menunjukkan orientasi teologisnya. Hal ini dikarenakan ada juga beberapa gereja yang memiliki keanggotaan ganda, baik di PGI maupun di PGLII atau di PGPI. Di sisi lain, perlu ditekankan bahwa sebagian dari gereja-gereja yang bernaung di dalam PGI pun masih banyak yang memiliki teologi yang cenderung “konservatif”.

Sebagai kelompok yang lebih progresif, PGI mengeluarkan Surat Penggembalaan pada tanggal 20 Juni 2016. Dalam surat itu, PGI mengimbau gereja-gereja anggotanya agar tidak mengucilkan teman-teman LGBT. PGI

bahkan juga menyatakan bahwa LGBT bukanlah sebuah dosa. Ini berbeda dari gereja lain yang sering mengaitkan isu LGBT dengan peristiwa penghancuran Sodom dan Gomora. Pandangan PGI sejalan dengan pandangan Dr. Andri, seorang psikiater lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) yang juga dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA), Jakarta. Ia menyatakan sebagai berikut:

“...berdasarkan PPDGJ III Homoseksual (Gay dan Lesbian) dan Biseksual TIDAK TERMASUK GANGGUAN JIWA. Pada kode F66 Gangguan Psikologis dan Perilaku yang Berhubungan Dengan Perkembangan dan Orientasi Seksual, di bawahnya langsung tertulis catatan: Orientasi Seksual Sendiri Jangan dianggap sebagai suatu Gangguan¹.”

Pandangan PGLII tentang kebenaran akan membantu kita dalam memahami bagaimana kelompok-kelompok gereja ini melihat berbagai isu di dunia. Dalam situsnya, PGLII mengatakan:

“Kita harus menerima kebenaran secara utuh. Untuk itu, kita harus mau menerima Alkitab sebagai wahyu Allah tertinggi; firman Allah yang mutlak benar. Kemutlakannya melintasi segala zaman dan yang mengatasi segala peradaban dunia, tidak terkecuali kebenaran tentang Lima Jawatan Pelayanan (Ef.

¹ Lihat, “Homoseksual dan Biseksual Bukan Gangguan Jiwa, Link URL: https://www.kompasiana.com/psikosomatik_andri/homoseksual-dan-biseksual-bukan-gangguan-jiwa_56c66aab07a615b048b456b).

4:11). Kebenaran ini harus mendapat porsi yang sama di dalam hal penekanannya pada mimbar-mimbar gereja. Ia harus paralel dengan pemberitaan tentang iman, kasih karunia dan bahkan kekudusan. Mengapa? Sebab hanya dengan menerima dan mengizinkan kebenaran tersebut maka Gereja Tuhan akan kuat. Menjadi jawaban bagi dunia serta memerintah dengan penuh kuasa”.²

Terhadap Surat Pastoral PGI yang dikeluarkan pada 28 Mei 2016, PGPI justru memberikan sikap yang cenderung reaksioner dan tak ramah kepada kelompok LGBT dengan menyatakan sikapnya sebagai berikut:

“Menurut kami orangnya harus dibina karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah mengasihi orang berdosa tetapi harus membenci dosa. Perilaku dan penyimpangan inilah yang harus dilarang.”

Dalam menghadapi Surat Pastoral PGI, PGLPI dibantu oleh Andik Wijaya, seseorang yang mengklaim dirinya sebagai *medical sexologist*, dokter yang mengajarkan *biblicomedic sexology*, atau seksologi yang didasarkan pada ilmu kedokteran dan Alkitab. Andik menyatakan pandangannya terkait LGBT dengan nada yang cenderung bias dan menghakimi, sebagaimana berikut:

“Gereja harus terus-menerus mengajarkan konsep yang benar terkait dengan pemahaman jenis kelamin, orientasi seksual, penyakit menular seksual dan

² Lihat, “Lompatan Terakhir”, Link URL: <https://www.pglii.or.id/artikel/refleksi/lompatan-terakhir/>

pernikahan sejenis. Selain kita harus terus waspada terhadap berbagai upaya penyebaran dan pemaksaan pandangan tentang LGBT dan pernikahan sejenis yang jelas sangat bertentangan dengan gereja. Kita harus terus menerus diperlengkapi dengan science dan scripture yang akurat, semua kita perlu belajar biblicomedic sexology.”

Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa pemahaman Andik tentang seksualitas ternyata berhenti pada pemikiran seksualitas era tahun 1930-an, dimana Alfred Kinsey belum melakukan penelitiannya tentang pengalaman seksual manusia. Walaupun obyek penelitian ini terbatas pada populasi di Amerika Serikat saja, penelitian tersebut “diakui kesahihannya” di seluruh dunia pada saat itu.

Pada tahun 1980, APA (*American Psychiatric Association*) kemudian menerbitkan DSM-III (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*) yang diakui oleh banyak negara lain di dunia. Di Indonesia, pedoman yang serupa disusun dalam bentuk PPDGJ (Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa) yang kini sudah terbit dengan versi ketiga. Baik DSM-III maupun PPDGJ-I yang mana telah mengeluarkan homoseksualitas dari daftar gangguan kejiwaan.

Masukan-masukan dari dunia psikiatri dan kedokteran inilah yang tampaknya mendorong PGI untuk menganjurkan kepada gereja-gereja anggotanya untuk tidak mendiskriminasikan kaum LGBT. Sebaliknya, imbauan

diberikan untuk menerima teman-teman LGBT dengan tangan terbuka sebagai bagian dari gereja. PGI dalam surat pastoralnya juga menyebutkan bahwa keberadaan LGBT bukanlah sebuah dosa.

Selain lembaga-lembaga gerejawi itu, tampaknya kita perlu juga meninjau bagaimana pandangan sekolah-sekolah teologi dan Alkitab yang bertaburan di Indonesia. Sekolah-sekolah ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu mereka yang bernaung di bawah Kementerian Ristek-Dikti dan mereka yang bernaung di bawah Kementerian Agama. Kelompok yang pertama jumlahnya jauh lebih sedikit daripada kelompok yang kedua. Namun dalam pendekatan teologisnya, sebagian sekolah teologi dari kelompok yang pertama lebih dekat pandangannya dengan pandangan yang dikemukakan oleh PGI. Sebagian dari sekolah-sekolah ini bahkan sudah mulai ikut melakukan pengkajian yang lebih serius tentang isu LGBT.

Sementara itu, kelompok yang kedua cenderung konservatif dan dengan tegas menolak LGBT. Patut diduga bahwa kebanyakan dari mereka bahkan tidak pernah mendengar tentang DSM-III, apalagi DSM-5, atau PPDGJ I, II dan III. Yang perlu dipertanyakan juga ialah apakah beberapa ayat Alkitab yang berbicara tentang “kisah pemaksaan hubungan seks sejenis kepada orang lain” merujuk kepada fenomena yang sama seperti yang kita temukan sekarang, dimana warga dengan orientasi seksual sesama jenis melakukannya secara sukarela. Ini yang tampaknya menjadi salah satu sumber masalahnya, yakni ketika orang begitu saja

menyamarkan fenomena dua ribu atau tiga ribu tahun yang lalu dengan fenomena di masa kini.

Sikap PGI yang progresif ini ternyata tidak otomatis mencerminkan sikap gereja-gereja anggotanya. Hanya beberapa gereja anggota yang menanggapi secara positif. Sebagian lagi merasa terkejut, tetapi tidak serta-merta menolaknya, melainkan mulai lebih serius mengkaji isunya. Beberapa gereja bahkan membuat pelatihan-pelatihan dan pendampingan kepada anggotanya yang LGBT supaya jemaat lebih siap menerima mereka. Di luar itu, masih banyak gereja anggota yang menolak pandangan PGI dan menuntut PGI untuk mencabut surat tersebut.

Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa pemahaman tentang isu LGBT di kalangan gereja-gereja di Indonesia pada umumnya masih cenderung konservatif. Namun keterbukaan yang diperlihatkan oleh sebagian dari gereja-gereja dan sekolah-sekolah teologi ini tampaknya memberikan secerah harapan akan perubahan di masa mendatang akan pemahaman yang lebih baik mengenai isu ini.

CERITA V

Pandangan Islam tentang LGBT

Umat Islam pada umumnya menyamakan keberadaan LGBT dengan tindakan kaum Nabi Luth yang memaksakan tindakan seksual berupa sodomi. Padahal LGBT dan perbuatan Sodomi adalah dua hal yang berbeda. Kemudian muncul pertanyaan: apakah menjadi LGBT otomatis melakukan sodomi atau aktivitas seksual yang memasukkan penis ke dalam anus? Belum tentu.

Menurut Dede Oetomo, seorang aktivis homoseksual, LGBT adalah:

“Orang yang orientasi atau pilihan seks pokok atau dasarnya, entah diwujudkan atau dilakukan ataupun tidak, diarahkan kepada sesama jenis kelamin, “laki-laki homoseks adalah laki-laki yang secara emosional dan seksual tertarik kepada laki-laki, dan wanita homoseks adalah wanita yang secara emosional dan seksual tertarik kepada wanita.”¹”

Berdasarkan definisi di atas, jelas terlihat bahwa tidak ada hubungan antara LGBT dengan perbuatan sodomi. Orang heteroseksual sekalipun dapat melakukan aktivitas sodomi. Dalam pandangan Islam, aktivitas yang diharamkan adalah sodomi. Sementara, LGBT secara psikologis merupakan kecenderungan atau ketertarikan terhadap sesama jenis dan

¹Dede Oetomo, Memberi Suara Pada yang Bisu, Yogyakarta: Galang Press, 2001, hal. 6.

bukan melulu persoalan hubungan seksual. Identitas gender sebagai LGBT tidak selalu terkait dengan perilaku seksual.

Ayat-ayat dalam Islam yang mengatur hubungan seksual antara lelaki dan perempuan antara lain Al Quran Surat An-Nisa': 1, Ar-Rum: 21, An-Nur: 30-31, dan al-Mu'minin: 5-6. Pada umumnya, ayat-ayat tersebut mengimbau untuk menjaga pandangan mata dan kemaluan. Lantas bagaimana dengan LGBT? Sebagai Muslim yang beriman kepada Allah, seharusnya kita percaya bahwa keberadaan teman-teman LGBT juga merupakan kehendak-Nya.

Bagaimana jika LGBT melakukan perbuatan pemaksaan seksual berupa Sodomi? Tentu berdosa, sama halnya dengan heteroseksual bila melakukan tindakan seksual secara memaksa (tanpa consent), baik berupa penetrasi ke dalam vagina maupun tindakan sodomi. Tetapi sudah sepatutnya kita menyerahkan urusan penghakiman dosa kepada Allah mengurus. Kita sebagai umat beragama hanya dapat memahami lewat kitab suci-Nya.

Dalam kajian Islam klasik, transgender disebut dengan *al-Muhannats* yang berarti laki-laki yang menyerupai perempuan. Sedangkan perempuan yang menyerupai laki-laki disebut *al-mutarajjilah*. Para ulama membaginya dalam dua katagori, yakni *Mukhannats Khalqy* atau homoseksual yang terberi, dan *Mukhannats bi al-Qashdi (bil 'Amdy)*, atau homoseksual yang direkayasa².

² Roy Murtadho. Mengapa Islam Progresif Harus Membela LGBT. Indoprogress. 2018. <https://indoprogress.com/2018/11/mengapa-islam-progresif-harus-membela-lgbt/>

EPILOG

Lini Zurlia

*(Aktivis Queer-Feminist, The ASEAN SOGIE
Caucus)*

Baik peristiwa penggerebekan yang terjadi di sebuah gym-sauna, Jakarta barat yang menimpa 144 laki-laki maupun penggerebekan yang dilakukan di tempat layanan spa-pijat Duren Tiga yang menahan 13 orang terapis dan pemilik spa merupakan pelanggaran hak warga negara di ranah privat. Disebut sebagai pelanggaran di ranah privat karena dari dua penggerebekan tersebut sama-sama menjadikan alat kontrasepsi sebagai barang bukti yang tak ada sangkut pautnya membuktikan tindak pidana pornoaksi maupun prostitusi.

Dan yang lebih epik” lagi adalah ketika Negara dikritik karena menerobos ruang privat warganya, mereka kemudian menjadikan alasan “operasi narkotika” sebagai dalih penegakan hukum. Di sisi lain, “operasi narkotika” ini justru mengeksploitasi orientasi seksual dan ia dijadikan laporan utama pada tiap-tiap keterangan pers yang dilakukan. Negara nampaknya lupa, bahwa orientasi seksual bukanlah tindak kriminal di negeri ini.

Cerita ketiga, tentang sebuah kebijakan daerah melalui surat edaran larangan bekerja bagi transgender, sekaligus kebijakan gereja berupa surat pastoral yang menyerukan pembinaan kepada jemaat LGBT adalah sama-sama bentuk

peminggiran dan pelanggaran hak terhadap kelompok LGBT yang menggunakan agama sebagai dalilnya. Diskriminasi terhadap kelompok LGBT justru dilanggengkan lewat reproduksi ajaran keagamaan.

Dari cerita satu hingga empat dapat memberikan gambaran bagaimana sekelompok warga negara yang dianggap berbeda berbasis orientasi seksual dan identitas gender mengalami peminggiran yang sistemik dan struktural. Nampak jelas peminggiran ini dilakukan oleh institusi negara dan institusi agama. Kedua institusi ini dengan sangat kuat memerankan peran masing-masing bahkan saling menguatkan dalam melanggengkan peminggiran kepada mereka yang dianggap liyan. *Cilakanya*, peminggiran atas mereka yang dianggap *liyan* yang dilakukan oleh Negara merupakan sebuah tindakan pelanggaran hak asasi manusia.

Mengapa dapat dikatakan sistemik, tentu karena kita tidak dapat memisahkan diri dari kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang sangat patriarkal dimana memberikan keistimewaan lebih kepada kelompok gender tertentu, dalam hal ini tentu laki-laki atau kelompok heteronormatif. Dalam sistem kehidupan yang patriarkal, laki-laki yang diistimewakan pun perlu melewati pra-syarat tertentu. Dalam konteks Indonesia tentu ia haruslah laki-laki muslim, Jawa dan dari kalangan ekonomi atas dan heteroseksual.

Sistem yang patriarkal inilah yang melahirkan serta melanggengkan apa yang disebut oleh Bell Hooks sebagai “Kekerasan Patriarkal”. Kekerasan tersebut berawal dari dalam

unit yang kecil yakni di dalam rumah, dimana kita dibesarkan dengan pola asuh yang sangat heteronormatif, maskulin dan kekerasan sering digunakan sebagai sebuah cara untuk mengatasi sebuah persoalan. Dipukul atau dimarahi ketika anak dianggap melakukan kesalahan, termasuk ketika anak mengeksresikan ekspresi feminin bila ia terlahir dan dikehendaki menjadi laki-laki atau sebaliknya. Kekerasan semacam ini meluas dari dalam rumah, hingga langgar tempat mengaji, sekolah tempat belajar dan ruang yang lebih luas, tempat kerja dan seterusnya.

Peminggiran terhadap kelompok LGBT juga merupakan kekerasan patriarkal, dimana ia bekerja secara sistemik dan struktural, sebab Negara sebagai organisasi pengampu kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia mengadopsi dan mempertahankan tindakan peminggiran ini ke dalam kebijakan-kebijakan yang diambil, misalnya seperti pengakuan identitas gender kepada seluruh warga negaranya dengan hanya dua identitas. Bahkan hingga 3 tahun yang lalu, setiap warga negara dipaksakan untuk mengisi kolom agama di setiap kartu identitas penduduknya dengan 6 jenis agama yang diakui oleh Negara. Penggunaan kekerasan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang oleh Negara sebut sebagai *civil disobedience* juga dilakukan bahkan lahir menjadi sebuah kebijakan.

Oleh karena itu, peminggiran terhadap kelompok LGBT sebagaimana yang tertuang dalam buku yang diterbitkan oleh LBH Jakarta ini, melalui cerita nomor satu hingga terakhir

adalah salah satu saja bentuk dari peminggiran-peminggiran yang sistemik dan struktural. Setiap peminggiran yang sistemik dan struktural terhadap kelompok apapun senantiasa akan melahirkan perlakuan-perlakuan yang diskriminatif diikuti dengan pelanggaran hak-hak asasi lainnya. Menuliskan pengalaman-pengalaman peminggiran dalam sebuah buku seperti ini setidaknya dapat menunjukkannya ke hadapan para pembaca bahwa ada peristiwa peminggiran, perlakuan diskriminatif dan berujung pada pelanggaran hak dan menurunnya kualitas kemanusiaan seorang manusia.

BAGIAN AKHIR

Berdasarkan kisah-kisah kasus yang sudah diceritakan di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran hak asasi manusia maupun diskriminasi terhadap orang dengan orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda telah banyak terjadi dalam berbagai bentuk dan di berbagai sektor. Kasus-kasus tersebut dapat dijadikan pembelajaran agar peristiwa serupa tidak terjadi kembali. Pemahaman dan kesadaran atas hak asasi manusia dan hak sebagai warga negara menjadi penting. Seringkali pelaku dan korban bahkan tidak sadar bahwa sebuah peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia maupun hak warga negara.

Sebagai seorang warga negara dan manusia, semua orang dijamin perlindungannya oleh instrumen hukum dan HAM nasional dan internasional. Tidak ada yang boleh melanggar HAM seseorang walaupun dia memiliki orientasi seksual yang berbeda. Namun pelanggaran terhadap hak asasi manusia menjadi semakin memprihatinkan. Pelanggaran terjadi di ranah-ranah privat dan membentuk pola yang berulang-ulang.

Pola pelanggaran seperti penggerebekan, persekusi dan *bullying* digunakan untuk membuat efek jera. Keadaan makin diperburuk dengan penyebaran berita *hoax* terkait orang dengan orientasi seksual berbeda yang digunakan pihak tidak bertanggungjawab untuk sekedar menarik perhatian dan pengalihan isu.

Selain itu, pelanggaran terhadap orang-orang yang memiliki orientasi seksual dan gender yang berbeda menjadi lebih sistematis dan sistemis, yakni melalui kerangka hukum yang diskriminatif dan aparat penegak hukum yang melakukan tindakan sewenang-wenang. Hukum yang seharusnya melindungi justru dijadikan alat untuk mendiskriminasi. Tak jarang, aparat melakukan tindakan yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia.

Menghadapi kondisi tersebut, perlawanan terhadap segala bentuk ketidakadilan yang merendahkan martabat kemanusiaan perlu dilakukan, dan peran jaringan masyarakat sipil berisi Lembaga Swadaya Masyarakat, Komunitas, Organisasi Bantuan Hukum dan korban menjadi penting. Belajar dari beberapa kasus pelanggaran di atas, solidaritas jaringan dalam melakukan kerja advokasi sangat berpengaruh. Jaringan masyarakat sipil harus melakukan pendekatan dengan berbagai pemangku kepentingan guna memberikan pemahaman dan kesadaran terkait isu keberagaman gender dan orientasi seksual.

Selain itu, kita perlu membangun komunikasi yang baik antara jaringan masyarakat sipil dengan komunitas sebagai langkah preventif bila terjadi pelanggaran. Dalam komunitas sendiri penting memiliki mekanisme keamanan, mulai dari SOP hingga tempat aman untuk evakuasi baik bagi korban maupun pendamping. Kesemuanya dilakukan demi langkah-langkah advokasi dalam mempertahankan hak asasi manusia dan hak warga negara dapat berjalan efektif dan sampai pada tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Jayadi Damanik, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Pelanggaran HAM melalui Undang-Undang yang diskriminatif di Indonesia pada era Soeharto*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008

Dede Oetomo, *Memberi Suara Pada yang Bisu*, Yogyakarta: Galang Press, 2001

Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983

Situs web:

www.hukumonline.com

www.kompasiana.com

www.pglii.or.id

www.indoprogress.com



ISSN 978-602-61784-7-3



Those who are Tired of Violence: Notes on Human Rights Violation Cases

Published by:



Those who are Tired of Violence: Notes on Human Rights

Violation Cases

Prologue:

Muhammad Rasyid Ridha S.

Authors:

Andi Komara - Muhammad Rasyid Ridha S. - Abraham Nempung -
Abigail Sekar Ayu Asmara - Wayan Bimanda Panalaga -
Wike Devi Erianti - Steve Suleeman - Astrid Maharani

Epilogue:

Lini Zurlia

Editor:

Yoga P. Lordason

Design & Layout:

Amry Al Mursalaat

Translator:

Puti Andiyani

ISBN:

978-602-61784-7-3

Published by:

The Jakarta Legal Aid Institute Publishing
Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Central Jakarta,
Greater Jakarta Area, Indonesia, 10320
Tel: (6221) 3145518 | Fax: (6221) 3912377
Website: www.bantuanhukum.or.id

All rights reserved by the Law It is forbidden to multiply this writing product in any form and with any meaning without written permission from the publisher.

First Edition, 2020

Preface

“Experience is the best teacher.” Through this saying, we are reminded that experiencing things is the best way of learning. Besides giving us knowledge, experience also gives us lessons.

Among stories and experiences that happened along with the history of mankind, violence and human rights violations towards people with different sexual orientations keep happening until today. They own the same rights as other citizens, who need to be respected and protected.

Human rights violation towards people with different sexual orientations has their own pattern and actors. These are the things that we tried to track from the violations that occurred. This book would like to tell stories related to the violence occurring to people with different sexual orientations. We hope, with the writing of these stories, that they would become a collective memory and they would not happen again in the future.

The writing process of this book has been started since 2017-2018, with the involvement of multiple legal aid activists, survivors, paralegals, communities, etc. Overall, the book had been finalized in December 2018. However, due to some other reasons, the printing and publishing of this book have just been completed in 2020.

We present our deepest gratitude towards the victims, survivors, paralegals, and communities who are involved in the writing of this book. Without their active involvement, this book may have not been finished yet.

Jakarta, May 2020

The Authors Team

Remarks from the Director of the Jakarta Legal Aid Institute (LBH Jakarta)

The writing of the book about cases happening in multiple regions faced by the Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) community needs to be appreciated. This book exposes a narration which is rare to be written, known, or discussed by most of the public, which talks about the complex problem faced by the minorities, specifically those who have different gender identities and sexual orientation. They become victims of discrimination from fellow citizens, the tyranny of law enforcement, and/or discriminatory policies from the government.

The lack of reading materials about the LGBT topic makes us unable to understand this issue as a whole. The LGBT problem is oftentimes seen partially from the moral point of view or the religious conservative point of view. The tendency which appears is stigmatization and labeling towards the LGBT community, such as prostitution, sinners, or social trouble makers, even when the assumptions and accusations are untrue. This limited understanding has caused some serious consequences. The reality and existence of LGBT friends always seem wrong to the general public. Not only that, but discriminatory and unjust acts towards them also appear to be “permissible” and “legitimate”. As a result, the narration of LGBT friends becoming victims of violence and tyranny keeps repeating.

The writings in this book expose those ironies and at the same time, would like to offer a new perspective on the LGBT community. The notes within invite us to take a closer and more thorough look at the LGBT community as humans and citizens who are supposed to be respected and protected by the State and other fellow citizens. Just like us, LGBT friends deserve to be treated equally and justly in the legal process. They deserve legal aid, jobs, and privacy protection, including the benefits of religious teachings.

Congratulations to all the authors. We hope this book could broaden our perspective on structural injustice faced by our siblings who are vulnerable for their different sexual orientation and gender identity, as well as pushing us to keep moving to stop all of it. Happy reading!

Bekasi, July 3, 2020
The Director of LBH Jakarta,
Arif Maulana

THANK YOU NOTES

All members of the author's team give our gratitude to all the parties who helped each other in the publishing of this book, specifically to the contributors, partners, victims, and communities which we could not mention one by one.



TABLE OF CONTENT

Preface	III
Remarks from the Director of the Jakarta Legal Aid Institute	V
Thank You Notes	VII
Table of Content	IX
Prologue	1
Case Stories:	
1. The Raid in Private Room	5
2. Persecution Due to Contraception : The Criminalization of Safe Sex Devices as Evidence of Alleged Crime	16
3. Stories from Aceh: Circular Letter Forbidding Trans Women to Work	24
4. The Protestant Church's Perspective on LGBT	29
5. The Islamic Perspective on LGBT	33
Epilogue	35
The Last Part	39
Bibliography	41

Prologue
Muhammad Rasyid Ridha S.
(Public Interest Lawyer in the Jakarta Legal Aid Institute)

A lot of people say that the times after the Reformation in 1998 was a celebratory era for identity politics, where all identity groups celebrate their existence while they fight for their political ideas in public spaces, even in public policies. There is no doubt that this celebration cannot be separated from our sorrowful experience when the Indonesian civil society was repressed by the New Order regime in the name of stability, security, and the Indonesian unity. The concept of the patriarchal “Family State” which was adopted by the New Order regime attempted to uniformize everything so it would not go against the will of the regime, all in the name of unity and stability.

Even so, this celebration of identity politics post-Reformation 1998 has become a fighting pit for fellow citizens, making it between ethnic groups, religions, races, political ideologies & choices, even between sexual orientations. The political fights mimic the pattern of natural selection - those who are strong and dominant would win, setting aside the minority groups into the margins instead of being recognized and respected in this democratization era post-Reformation 1998.

One of the groups who receive the worst impacts of these political fights is the LGBT community. Until today, we have no exact statistical data which shows the real number of the LGBT community. But one thing that we are sure of, the quantity of the LGBT community is not a lot. On the other side, this group does not own a lot of political capital. This can be proven by the lack of - even nearly zero - representatives whether it is in executive, legislative, or judicative power who really support the protection of the LGBT citizens' rights. This means that the LGBT group in Indonesia is a minority group, both from the quantity and the quality of its political resources.

On the other side, the existing legal instruments, starting from the constitution (UUD 1945) or the laws under it have not assured the protection of the LGBT group's rights. The absence of a clear legal guarantee gives way to discrimination, also human rights & civil rights violations towards the LGBT group.

The practice of discrimination on the grassroots level happened then with a certain complexity in its narrative. Most of the discrimination happened in the name of the law - which is discriminative to begin with. Law enforcers who are supposed to be impartial in enforcing the law are exactly the ones who act discriminatively by applying negative stigmatization and criminalization. Cases of discrimination and criminalization keep happening along with the absence of the State in recognizing and protecting the rights of the LGBT community.

The steps taken by LBH Jakarta with its civil society network, community paralegals, and gender equality activists which tried to portray the devastating stories by writing a book on human rights and civil rights violation cases need to be appreciated. It is an effort made with the expectation for it to be a collective memory for the victims, survivors, human rights defenders, even the government in the future so we can all take a lesson, ameliorate the situation, and would not repeat the tragedy in the future.



Case Stories



Story I: The Raid in Private Room

On Sunday, May 21, 2017, the North Jakarta Police Resort raided one of the gym-sauna in the Kelapa Gading area, North Jakarta. The raid was conducted by the Police after receiving news that there was a party themed “The Wild Ones”, which was allegedly attended by customers who are attracted to the same gender as they are.

According to the testimony of one of the attendants, the customers of the gym-sauna actually received the invitation for the event from the management. They were invited to tone up the event. Unfortunately, the event was closed by the police force who raided into the private and closed rooms. Around 144 people fell victim to the raid.

The event began at 7 PM Western Indonesian Time (WIB), orderly and quite lively at the beginning. However, at 9 PM, the situation turned rowdy as the police force suddenly entered the event venue and raided it. Not only that, but the police also checked all of the rooms in the gym-sauna, starting from the first floor to the third floor.

All of the customers of the gym-sauna, both the attendants of “The Wild Ones” party or not were searched, taken, and arrested by the police. Most of the customers of the gym-sauna who were half-naked were not allowed to dress and were directly taken to the North Jakarta Police Resort.

At the precinct, the victims were left naked, locked up in humid rooms, and were interrogated without being accompanied by attorneys. As it was not enough, some of the police personnel took pictures, recorded videos, and shared the pictures and videos of the raid victims.

The victims of the raid were also forced to do urine tests. On the next day, Monday, May 22, 2017, as the result, the North Jakarta Police Resort declared the status of suspects towards five raid victims based on Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics. The North Jakarta Police Resort also declared five other raid victims as suspects based on Law Number 44 Year 2008 concerning Pornography.

The North Jakarta Police Resort sent home the other 134 raid victims who were not declared as suspects. Some victims were picked up by their friends and families, while others went home by themselves.

The raid of the gym-sauna customers by the North Jakarta Police Resort was executed without explaining the matter and a clear legal basis. The process of law enforcement tended to be forced. Even unfortunately just hours after the raid, the pictures and videos containing the victims were spread widely on social media such as Twitter, Facebook, WhatsApp Groups, and Telegram. The widespread of the pictures and videos drew mockeries and abuse from the general public towards the victims of the arbitrariness of law enforcement.

The raid which was followed by dehumanization by the police force which was done by spreading the pictures and videos of the victims made a traumatic experience for the raid victims. Moreover, after the raid, the mainstream mass media reported the story with heavy bias and tended to put the blame on the victims. This was followed by the rise of memes or comics in social media which mocked gay people or people who are attracted to the same gender. The aftermath of the raid is not only the rise of negative sentiments towards our gay friends, but there was also a moral panic among society. The gym-sauna was put under surveillance by the society since they were labeled as 'the rendezvous spot of the gays'.

The Challenges in Case Handling Advocacy

At the beginning of the process of going into the raid venue, The Coalition of Advocacy for Gender & Sexual Identity-Based Violence Cases which consists of LBH Jakarta, Arus Pelangi, LBH Masyarakat, KontraS, LBH Pers, and LBH Keadilan Jakarta Raya received only one complaint from just one person. However, the Coalition then tried to approach and give an explanation about the rights of legal aid to the victims' families who came together to pick up the victims.

Yet, when they came to give legal aid to the victims, the attorneys from the Coalition were obstructed by the North Jakarta Police Resort. The arguments given by the police force were related to the competence of the attorneys which was doubted as well as the bureaucracy permit issue. It was clear that the arguments were mere excuses to obstruct the attempts of legal assistance by the Coalition, remembering that there was no legal base that made the excuses legitimate.

For example, LBH Jakarta has persuaded the police force multiple times, starting from a member of the police force, the Head of Criminal Investigation Unit, to the Chief of North Jakarta Police Resort in order to keep giving assistance to the victims. However, the police kept making the legal assistance attempt difficult by giving dodgy answers which sounded as if it's strictly bureaucratic matters.

Besides, the North Jakarta Police Resort silently intimidated the victims' families and attorneys. They threatened to prolong the sentence if victims or their families chose to use legal assistance service from the Coalition. The police then promised to publish SP3 (Warrant to Terminate Investigation) if the victims chose not to use the legal aid service from the Coalition.

In the beginning, the North Jakarta Police Resort was unwilling to tell which law was used to sentence the raid victims. However, after being pressed for multiple times, the police stated that the victims would be sentenced under the Law Number 44 Year 2008 concerning Pornography Article 10 jo. Article 36, which stated the prohibition to show one's naked self in public.

The police carried out an investigation on this case based on Police Report Number LP/601/K/V/201/PMJ/Resju. Based on the result of the investigation, the North Jakarta Police Resort then declared ten people as suspects.

Five people were declared as suspects through criminal provisions under Law Number 44 Year 2008 concerning Pornography, while five others are declared as suspects through criminal provisions under Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics. Those ten people were employees, customers, and go-go dancers. Those ten people were interrogated without the assistance of attorneys, and the results of the interrogation were put into BAP (police investigation report).

After declaring the suspect status to ten raid victims, the North Jakarta Police Resort held a press conference. During the press conference, the ten raid victims who wore prison clothes received verbal violence both from the police and the press. Insults with sexist and degrading tones were thrown at the raid victims.

The case-handling processes by the North Jakarta Police Resort were odd since they were filled with forceful meanings and ignored the rights of the raid victims. This caused obstruction in the process of legal assistance. Besides, the North Jakarta Police Resort allegedly has designed this raid so it could ignore the principles of a fair trial. At this point, "law enforcement" has become a paradox since its implementation was followed with "violation of the law" itself.

As a result, after all the obstructions, the victims finally chose to be assisted by the attorneys provided by the North Jakarta Police Resort. Moreover, one suspect decided to use a private attorney service. If they chose to defend themselves maximally, they were afraid that they would be even more criminalized by the police.

Even so, The Coalition of Advocacy for Gender & Sexual Identity-Based Violence Cases keeps trying to advocate this case through the non-litigation pathway. Using the non-litigation mechanism, the Coalition moved for pushing evaluative politics to the North Jakarta Police Resort through hearings and reports to the Police Commissioner, the Division of Profession and Internal Security of the Indonesian National Police Headquarters, even to the National Commission on Human Rights.

Unfortunately, the attempts of advocacy have never resulted in anything even until today. Both the Police Commissioner, the Division of Profession and Internal Security of the Indonesian National Police Headquarters, even the National Commission on Human Rights have not thoroughly investigated the violation of the police professional ethic codes and the violation of civil rights conducted by the North Jakarta Police Resort to the raid victims.

Moreover, the Coalition keeps conducting public campaigns for the sake of reducing the negative stigmatism donned on our gay friends. The Coalition keeps on trying to monitor the cases and problems faced by the gays or other gender and sexual orientation minorities up until today. Through this monitoring, the Coalition tried to oversee so that the injustice against minority groups would not happen again.

Enforcing Law with Discrimination

The raid of the gym-sauna which took 144 people as victims was basically a part of a long list of civil rights violations conducted by the Indonesian police. At least on the surface level, there are two fundamental things that became problems in this case: discrimination and violence on our friends who have a different sexual orientation.

The discrimination against our gay friends in the raid of the gym-sauna was apparent in the actions of the North Jakarta Police Resort who differentiated their treatment towards the raid victims. This started by the obstruction towards legal aid access for victims, forced interrogation, to taking and publishing pictures of the victims who are undressed.

The aforementioned actions also reflect the police's discriminative paradigm towards our gay friends which regards them as needing to be put 'in order'. Some meanings taken by the police in order to prevent obstruction of security and law are through the Pekat Operation (Society Disease Operation) and the Cipta Kondisi Operation (Creating Condition Operation). Those two operations are made as a legitimation by the police for them to invade private spaces, also to raid and arrest which are contradictory to the law. According to some law, the police are not allowed to invade private spaces, raid, and arrest someone without solid evidence of a crime. Besides, there need to be complaints filed first. Even to confiscate a citizen's properties, the police are obligated to have applications for the confiscation of goods from their upper echelon or from the court. However, this kind of operation is often used by the State to intervene in citizens' private spaces, which often ends up in civil rights violations. In this case, the operations violate the rights of our gay friends as citizens whose rights are protected under the Constitution and the Law.

Violence towards the raid victims in the gym-sauna was apparent from the existence of intimidation, sexual harassment, also physical and verbal violence from the members of North Jakarta Police Resort. In this position, the North Jakarta Police Force does not act as a protector of civil rights anymore, they became the violator of civil rights instead.

Violation of the Law in the Process of Law Enforcement

In the raid of the gym-sauna, the police violate a lot of rules. The act of taking pictures and recording videos of the victims when they are undressed, then sharing the pictures on social media without any consent from the victims were violations of privacy rights/constitutional rights as it is acknowledged in Article 28 Section (1) of the 1945 Constitution. These acts also violated Article 27 32 Section 2 Law No. 11 Year 2008 which was amended into Law No. 19 Year 2016, or what we know as the Electronic Information Law which is related to prohibition of spreading one's private data/electronic information to other parties without no rights and going against the law.

The human rights violations experienced by the gym-sauna raid victims were violations of civil rights which are guaranteed by the 1945 Constitution, Law No. 39 Year 1999 concerning Human Rights, Law No. 12 Year 2005 concerning the Ratification of the International Covenant of Civil and Political Rights, and Law No. 8 Year 1981 concerning the Criminal Procedure Code.

Besides, the North Jakarta Police Force also broke some other rule of law, among them the 194 Constitution Article 28D Section (1) which mentioned, *“Each person has the right to recognition, security, protection and certainty under the law that shall be just and treat everybody as equal before the law.”*; the 1945 Constitution Article 28I Section (2) mentioned that *“Each person has the right to be free from acts of discrimination based on what grounds ever and shall be entitled to protection*

against such discriminative treatment.”; Law No. 39 Year 1999 concerning Human Rights Article 3 Section (3) which stated that “Everyone has the right without any discrimination, to protection of human rights and obligations.”; and Law No. 12 Year 2005 concerning the Ratification of the International Covenant of Civil and Political Rights which stated, “Everyone has equal standing before the law and deserves the same legal protection without any discrimination.”

The raid conducted by the North Jakarta Police Resort was also a form of violence - both verbal and physical - which broke the law. Moreover, the violence done by the police must not only be seen as ‘regular’ violence but also as a manifestation of ‘torture’ as it was violence conducted in the power relations from an official to civil individuals, also was a part of civil and political rights violations which denigrated human rights dignity.

The act of the police officers was contradictory to the Law No. 39 Year 1999 concerning Human Rights Article 34 which mentioned, *“No one shall be subject to arbitrary arrest, detention, torture or exile.”* Besides, the Law No. 12 Year 2005 concerning the Ratification of the International Covenant of Civil and Political Rights Article 7 also confirmed, *“No one shall be subject to torture or other vicious, inhumane, or demeaning acts or punishment.”*

They did not only break anti-discriminatory and anti-violence law, but the officers from the North Jakarta Police Resort were also complicit in obstructing attorneys from the Coalition of Advocacy for Gender & Sexual Identity-Based Violence Cases who wanted to give legal aid to the raid victims.

It was clear that the act of obstructing access to legal aid has broken the Law No. 8 Year 1981 concerning the Criminal Procedure Code Article 114, and Law No. 39 Year 1999 concerning Human Rights Article 18 Section (4) which stated,

“Everyone who is interrogated and suspected of crime, has the right to legal aid access.”

The North Jakarta Police Resort also violated the Government Regulations No. 2 Year 2003 concerning Discipline Regulations for Indonesian National Police Members Article 6 Letter (o), (p), and (q). In those regulations, it is mentioned that members of the police force are prohibited from doing forced interrogation which is not included in their authority, prohibited from conducting acts which cause, obstruct, or complicate one of the parties they serve so it causes loss to the parties served, and prohibited to abuse their authority.

The act of raid conducted by the police force did not fulfill the elements described in Article 10 Law No. 44 Year 2008 which became the legal basis of a raid itself. The main element in this Article is ‘in public’. The word ‘public’ mentioned in this Article means the place that everyone can visit. Then, we can ask the question: is the gym-sauna included in that category? The gym-sauna is not a place that everyone can visit freely, so the main element in this Article is not fulfilled. In this case, the police force seems to force the meaning of the phrase ‘in public’ for the sake of justifying the raid in the gym-sauna.

Not only that, the Chief of Indonesian Police Regulation No. 8 Year 2009 concerning the Implementation of Human Rights Principles and Standards in Implementing Indonesian Police Duties Article 27 Section (1) Point (a) stated that officers give chances for witnesses, suspects, or examinee to call and be assisted by attorneys before the investigation begins. Next, in Article (2) Point (a) also stated that officers are prohibited to interrogate witnesses, suspects, or examinee without their consent.

The rule of law which came from rules and international covenants, the Constitution, laws, and the Chief of Indonesian Police Regulation is basically binding and applicable in

Indonesia, which also has to be obeyed by law enforcers. Ironically, the disobedience to some of the rules and laws above are conducted by the law enforcers themselves. In this case, the officers of North Jakarta Police Precinct appeared to be unable to differentiate which one is 'legal' and which is 'not legal'. This is an indication of the lack of legal awareness among the police officers themselves.

When we observe it closely, the raid at the gym-sauna represented the systematic and structural discrimination against our gay friends. It is a form of excess political way of thinking and acting of law enforcers who are repressive and fascist. The bias of thinking and partial character has been applied since the first time the police acted in the name of the law. In this raid case, it is apparent that violence and discrimination still happen in the practice of 'law enforcement'. These acts were also legitimated by the role of mass media who do not align themselves objectively as it is stated in journalism ethics code; on the contrary, the mass media put the blame on the victims instead in their coverage of the case.

The raid of the gym-sauna could be a reflection for decision-makers, especially the government, to initiate a mindset reformation for State officials and practice the principles of *res publica*. The North Jakarta Police Resort should rearrange their way of thinking and acting so they are consistent with the values written in the Pancasila and the 1945 Constitution. Besides, reflecting on this gym-sauna raid case, the civil society movement could be more critical and sensitive in pushing against discriminatory State officials. The abundance of violation of law enforcement procedures has been a piece of evidence that law enforcement officers abuse their authority.

In this position, the civil society movement could monitor the works of law enforcement officers. Moreover, civil society could

continue to optimize the works of justice supervisory institutions so that the supervisory mechanism of the law enforcement process could work according to the accountability and transparency basis. For that to happen, multiple elements of the civil society - both public defenders, activists from organizations, researchers and academia, or the press - must build synergy and align themselves with respecting civil rights, specifically those of minority, vulnerable, and marginalized groups. The involvement of multiple elements of civil society could help the surveillance process of fair law enforcement.

Regardless of the involvement of some elements of the civil society in advocating for the gym-sauna raid case, there are other elements of the civil society who do not pay their attention or get involved intensely in the advocacy itself. At the beginning of the advocacy process, the victims of the raid trusted and authorized the public defenders from the elements of the civil society, but since the support from the civil society was still lacking, the victims then decided not to be assisted by the coalition of civil society. Then, they chose to fight in silence for the sake of securing their position in front of the law.

Story II

Persecution Due to Contraception: The Criminalization of Safe Sex Devices as Evidence of Alleged Crime

On April 14, 2016, the Greater Jakarta Metropolitan Regional Police or Polda Metro Jaya conducted a raid in a spa and massage parlor in Duren Tiga area, South Jakarta. The forced raid was conducted by the police with the pretext that the place was running a prostitution ring.

The spa consisted of two service units: a massage and therapy parlor for women, and another massage and spa parlor which employed male therapists. For saving operational costs, the two business units were located in one building complex.

Polda Metro Jaya arrested 11 spa therapists who allegedly gave prostitution services. Among the arrested, five were female therapists and six were male therapists. The police also arrested two spa owners, so the total number of the arrested was 13 people.

Polda Metro Jaya admitted that the raid was conducted according to “complaints from the society” which stated that the spa parlor ran a prostitution ring. Even so, Polda Metro Jaya did not elaborate who was referred to as ‘the society’ who filed the complaint in this raid case.

In conducting a raid, the officers from Polda Metro Jaya disguised themselves as customers. According to a statement from the police, the disguise method was chosen to “strongly prove” the alleged prostitution practice. This disguise method is not that different from “the entrapment method” in the process of law enforcement which makes law enforcers tend to be reactive and forceful in the law enforcement process.

During the raid, Polda Metro Jaya confiscated some objects such as hundreds of condoms, financial report books, the spa name card, the attendance list of therapists, a photo album of the therapists, and cash in the amount of IDR 1.400.000. The police force also sealed the building and the motorcycles parked in front of the building.

Polda Metro Jaya admitted that the raid was based on complaints from society. However, the reality was the complete opposite; the claim contradicted the testimony of the inhabitants and employees of the office complex around the spa who had no idea about the prostitution ring as it was accused by the police.

The police wanted to give off an image of ‘moral heroes’ while the process of law enforcement was reactive, trapping, and filled with bias. The action taken by the police force was an attempt to criminalize people with different sexual orientations. Oddly enough, the police declared contraception as evidence of prostitution. This is odd since contraceptions are tools and methods which are used as birth control, not objects which prove the existence of prostitution.

The raid conducted by the police force was not in accordance with the Criminal Procedure Code Article 17:

An order of arrest shall be carried out against a person who is strongly presumed to have committed a criminal act on the basis of enough initial evidence.

Therefore, in conducting an arrest, a police officer must own enough preliminary evidence. While in the case of the spa raid, the evidence used was incorrect, such as condoms and other contraceptive methods. Those pieces of evidence are birth control, not objects used to prove the existence of prostitution.

Furthermore, it is mentioned in the Criminal Procedure Code that evidence consists of five kinds: witness’ testimony, expert’s testimony, letters, clues, and defendant’s testimony. Meanwhile, the main evidence in this case is an object. The

existence of condoms and other contraceptive methods in the spa did not necessarily show the existence of prostitution and were not related at all with prostitution.

“Criminalizing” Contraception

Contraceptive methods such as condoms, birth control pills, and lubricants are close with a negative stigma and are often viewed as a part of prostitution. This helped to create a bias of thinking among law enforcers. In multiple raid cases, the police often use condoms and other contraceptive methods as evidence of prostitution or sexual services. Meanwhile, condoms, birth control pills, and lubricants are used as safety devices in sexual practices, including among married couples so unwanted pregnancy would not occur. Besides, condoms and birth control pills have the function of population control. It means that those contraceptive methods are basically the same as medicines that are sold in pharmacies and hospitals.

In Indonesia, contraceptive methods such as condoms are available in pharmacies, supermarkets, hospitals, public health centers, and other locations. Not only that, the government (in this case, the Ministry of Health or the National AIDS Commission of Indonesia) also distributed contraceptive methods freely to strategic locations as a part of a population resilience project and HIV/AIDS control project.

However, the perception bias from State officials - in this case, the National Police - towards contraceptive methods remains strong. In multiple raid cases that targeted young couples, the police often use condoms or other contraceptive methods as evidence to charge the victims with prostitution. It appears that there is a negative stigma towards condoms and birth control pills.

The spa raid in April 2016 was one of the raids which were based on biased arguments and misperceptions on condoms.

Meanwhile, the condoms found in the spa came from the Ministry of Health, which was a part of a national HIV/AIDS prevention project.

Police raids in places suspected of prostitution have similar patterns, which started with the disguise method and ended in rising the initial investigation status into an investigation on the basis of the confiscated evidence, which was contraceptive methods such as condoms, lubricants, etc. It means that a raid of a place suspected of prostitution is always begun with manipulation or 'fraud' towards the managers or owners. This manipulation was conducted so that the police could breach the privacy limits which include the places suspected as 'prostitution locations'.

These raid operations have discriminative political contents, which ended in the State's attempts or acts to discriminate against people with certain identities. The State's criminalizing and discriminating acts would end up in persecution attempts by other groups of the society who cannot accept the existence of these groups.

The systematic discrimination and oppression show that the State, through its apparatus, has become the main actor of civil rights violation. Multiple basic civil rights could not be enjoyed by these groups. These rights cover the right to live safely, equal rights and right to legal protection, right to self-development, and other basic civil rights.

Furthermore, the problem raised from this incident is the attempt to criminalize individuals or groups based on the ownership of contraceptive methods. As mentioned before, contraceptive methods are basically similar to medicines that can be owned and used whenever by the people in order to prevent sexually transmitted diseases.

By criminalizing contraceptive methods, the police have also violated the victims' basic rights, such as the right to live

in a good environment and the right to public healthcare. On a broader scale, the attempt of the police to criminalize safe sex devices could hamper the HIV/AIDS countermeasures and prevention designed by the government of Indonesia.

The Negative Stigma on the LGBT Group by Accusation of Prostitution

Among multiple raid cases against people with different sexual orientations, a lot of them are related to prostitution. The spa raid was one of the examples of how the police created a discourse on sticking the stigma of prostitution on people with different sexual orientations.

While it is true that since the East Indies colonial times, prostitution has always been registered as a criminal offense as it is written in the Criminal Code Article 296. However, the criminalization of prostitution is only applicable to the providers of prostitution (in this case, “pimps”) and not to the workers, customers, or those who are present in a location of alleged prostitution. The provisions in the Criminal Code Article 296 target more the potential of abuse of sexual activity on the basis of human trafficking through sexual exploitation.

Over the course of time, the qualification scope of prostitution crime subjects was broadened and included the providers and customers of prostitution. This expansion of qualification of prostitution crime subjects mainly appeared in some local regulations issued by some regional government. For example, in 2007, the Greater Jakarta Regional Government issued the Local Regulation No. 8 Year 2007 concerning Public Order. In Article 42 Section (2) jo. Article 61 Section (2), prohibitions and criminal sanctions for individuals who offer, facilitate, or order, or use prostitution services are mentioned. By using the Local Regulation as a legal basis, both the National Police and the

Municipal Police (Satpol PP) could arrest individuals who are suspected of providing, offering, and using prostitution.

In multiple cases, both the National Police and the Municipal Police often justify the raids with the 'overcoming public unrest' and 'enforcing public order' arguments. With these justifications, law enforcers invade closed and private spaces by arbitrarily smashing through the doors of people's rooms or buildings which, in a lot of cases, causes property damage.

Law enforcers ignore the principles of citizens' privacy law protection which is included in the Universal Declaration of Human Rights Article 12, the 1945 Constitution Article 28G Section (1), Law No. 39 Year 1999 concerning Human Rights Article 4, and the Criminal Code Article 167 Section (1), by using the legal basis of Local Regulations concerning Public Order which essentially breaks the other laws above.

In the East Jakarta spa raid case, officers from Polda Metro Jaya breached privacy limits by using a disguise. However, there is a potential of violation of the law in the disguise method which is often used in criminal investigations. This is apparent in the manipulation or falsification of identity conducted by law enforcement officers.

Besides breaching citizen's privacy, the spa raid which included criminalization against safe sex devices such as condoms and lubricants is also a part of human rights violations. The procurement of safe sex tools, both by the State and private organizations, is a part of an attempt to fulfill basic civil rights, such as the right of health. In the Indonesian Constitution, the right to health is written clearly in the 1945 Constitution Article 28H Section (1) which says, "*Each person has a right to a life of well-being in body and mind, to a place to dwell, to enjoy a good and healthy environment, and to receive medical care.*"

Access to Contraceptive Methods as a Part of Right to Health

The constitutional mandate of the right to health, including the right to sexual healthcare facilities is elaborated further in Law No. 36 Year 2009 concerning Health Article 5 Section (1) which mentions, *“Every person shall have equal right in obtaining access to health resources.”* In this context, everyone has the right and freedom to obtain healthcare and access to resources in the health sector.

In the context of the fulfillment of the right to health, the State should partake in an active stance. This means that the State is obligated to guarantee the fulfillment of the right to health by providing healthcare services and facilities. Therefore, in the context of HIV/AIDS prevention, the Indonesian government has the responsibility to provide accessible safe sex devices and methods of contraception.

This obligation of the State is written in the Law No. 36 Year 2009 concerning Health Article 73, which mentioned, *“The Government shall be obliged to guarantee the availability of information and safe, quality, and affordable reproduction health service facility for the people including family planning.”* As a derivative instrument that is based on the 1945 Constitution Article 28H Section (1), this article explicitly put the obligation on the government to actively guarantee the availability of safe, excellent, and accessible healthcare facilities and infrastructure.

The Decree from the Minister of Labor and Transmigration No. 68 Year 2004 about the HIV/AIDS Prevention and Countermeasures in workplaces instructed further and more concretely the HIV/AIDS prevention and countermeasures in the more specific context of workplaces. In the decree, business providers, workers union, or workers themselves are obliged to be involved actively in the prevention and countermeasures of HIV/AIDS, which is a threat against public health. Therefore, the

criminalization of safe sex devices by the officers of Polda Metro Jaya is counterproductive since the act hampered the fulfillment of the right to health which is encouraged by the State itself.

In this position, we can see that the allegation of prostitution is one thing, while the existence of safe sex tools is another thing. It means that even if “providers of prostitution” - specifically done by pimps - is considered as a criminal act in the context of Indonesian criminal law, basically the use of contraception cannot be considered as a “support tool” of the criminal act. This is because safe sex tools are basically a media to fulfill basic human rights, among them the right to health which is encouraged by the government to all layers of society.

Story III

Stories from Aceh: Circular Letter Forbidding Trans Women to Work

This one case story came from the land of ‘Verandah of Mecca’, Aceh. The story started from a Circular Letter issued by The Department of Islamic Law of Bireuen Regency on March 7, 2016 Number 451.48/149/2016. The letter contains an appeal to beauty salon business owners not to hire certain groups of society, specifically people who identify as transgender women/trans women.

Following the circular letter, on November 24, 2016, the acting Regent of Bireuen issued a Letter of Notification containing the same content. In May 2017, at the beginning of Ramadan, multiple regional leaders of the Bireuen Regency signed and issued letters of notification containing “moral appeal” for Ramadan in the form of a pamphlet. These pamphlets were then put in front of the salons.

The letters of notification were issued by the government of the Bireuen Regency since there was ‘public unrest related to activities in the salons’. In the area, there were salons who allowed their employees to dress freely, including male-born employees who dress in feminine clothes. Besides, some salons welcomed customers from different sex from the service provider’s sex. As a result, the operational activity of the salons was hampered. The Letter of Notification gave impact to ‘Salon D’ which was owned by ‘C’, which was one of the salons who employed trans women.

The Letter of Notification in the form of the circular letter was issued by the government of the Bireuen Regency. Instead of using a constitutional argument and referring to the law, the letter issued by the public officials was filled with verses from

the Quran as Islam is the majority religion among the people of Bireuen and the Acehnese society in general.

Among the issued letters are:

- a. Letter from the Islamic Law Departement No. 451.48/149/2016
- b. Letter from the Acting Regent No. 451.48/144/2016.
- c. Joint Appeal Letter from regional leaders of the Bireuen Regency.

These kinds of circular letters are considered normal by society and become a sort of 'legitimation' for the society to act arbitrarily against trans women employees at the salons. Moreover, the Circular Letter was issued based on 'public unrest about the employment of trans women in the salons.

The Response of Civil Society to the Discriminative Circular Letter

In response to the Circular Letter above, the network of civil society in Aceh consolidated to advocate this problem. With LBH Banda Aceh, PKBI Aceh, KontraS, and other human rights organizations, the victims who were harmed by the Circular Letter held a hearing with the Department of Islamic Law of the Bireuen Regency. However, the hearing failed to happen for the reason of 'time limitation' as the hearing took place near Eid Al-Fitr.

Besides holding a hearing, the civil society network also kept coordinating with the Department of Islamic Law so they could give other considerations in issuing the Circular Letter. The Department of Islamic Law then gave a statement that the Circular Letter was only an appeal to 'act accordingly'. Therefore, the Circular Letter does not have a forcing power on society. However, to avoid unwanted things, it was important for multiple parties to coordinate with the police about the safety of trans

women salon employees.

The civil society network in Aceh also considered the possibility of moving and securing the trans women salon employees out of Bireuen. Of course, moving the trans women employees needed to be conducted when it became impossible for them to stay in Bireuen and so that they could avoid physical threats or criminalization against them.

The advocacy done by the civil society network in Aceh bore fruit; the intimidation on trans women salon employees reduced. The trans women salon employees could continue to work as usual and did not need to move out of Bireuen. However, we need to note that this case did not just finish there. The related parties never gave confirmation and do not commit to finish this case thoroughly.

As a result of the issue of the Circular Letter, the trans women salon employees felt restless and threatened. The Circular Letter also has the potential of causing an economic loss for them; if the prohibition of employing trans women in salons were to be enforced, they would have difficulties to fulfill both their personal and family needs. Most trans women who work in the salons are breadwinners, so what would happen to their families? The discrimination doubles as they are discriminated against socially and economically.

As Indonesian citizens, trans women have the basic rights which are guaranteed in the constitution, just like any other citizen. The guarantee of freedom from any discriminatory acts for all Indonesian citizens is regulated in Article 28I Section (2) of the 1945 Constitution which mentioned, *“Each person has the right to be free from acts of discrimination based on what grounds ever and shall be entitled to protection against such discriminative treatment.”*

Besides, the Law No. 39 Year 1999 concerning Human Rights Article 3 Section (3) stated, *“Everyone has the right*

without any discrimination, to protection of human rights and obligations.” Law No. 12 Year 2005 concerning the Ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights Article 26 also mentioned, *“Everyone has equal standing before the law and deserves the same legal protection without any discrimination.”*

The Circular Letter issued by the government of the Bireuen Regency was a discriminatory act conducted by the State against trans women. This act is contradictory to the 1945 Constitution which guarantees non-discriminatory principles, as it is written in Article 28D Section 1 which said, *“Each person has the right to recognition, security, protection and certainty under the law that shall be just and treat everybody as equal before the law.”*

Padmo Wahjono and Jayadi Damanik proposed that in some things, a legal regulation or law can “limit” human rights. The act of ‘violating or limiting’ human rights can be divided into two categories: (1) abolishing it and (2) not giving access to proper facilities to implement human rights (impeding the implementation of human rights).

Wahjono added that the intended laws can be categorized into two: (1) the laws which organize the life of the State (state administration/politics) and (2) the laws which organize social welfare.¹ The materials or the content of a law can be considered as discriminatory even when it is not explicitly stated as a human rights violation in the Law No. 39 Year 1999 concerning Human Rights.²

Referring to the view of the two experts (Padmo Wahjono and Jayadi Damanik), the Circular Letter issued by the government of the Bireuen Regency is discriminatory as it abolished any facility

1 Wahjono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*. Ghalia Indonesia, 1983.

2 Damanik, Jayadi. *Pertanggungjawaban Hukum Atas Pelanggaran HAM melalui Undang-Undang yang diskriminatif di Indonesia pada era Soeharto*, p.

1. Bayumedia Publishing, 2008.

to implement the fulfillment of human rights. The abolition of human rights facilities took the form of prohibiting trans women employees to have a decent livelihood by working in the salon.

Besides, looking at the formality of the legal product model, the Circular Letter is not included in the laws and regulations or legal products that are binding or forcing. A professor of the Faculty of Law in the University of Jember, Bayu Dwi Anggono, said that the Circular Letter is neither a law and regulation (*regeling*) nor a State administrative decision (*beschikking*). However, the Circular Letter is a “*policy regulation (beleidsregel) or a pseudo law and regulation (pseudo wetgeving)*.”³ A Circular Letter is also an internal letter so it cannot be applied to the public.

The prohibition of trans women to work in the salons is also a violation of the right to a decent job, even when the 1945 Constitution Article 27 Section 2 mentioned, “*Each citizen shall be entitled to an occupation and an existence proper for a human being.*” By so, the State is obligated to guarantee its citizens’ rights with the non-discrimination principles, instead of being an actor of a human rights violation by issuing a discriminatory Circular Letter against trans women.

The issue of this Circular Letter shows that civil society needs to take a role in giving education on gender and identity diversity to the State apparatus so a similar incident would not happen again in the future. The cooperation between civil society elements also needs to be appreciated. Together, they have responded to this issue and took actions such as holding a hearing, coordinating with the security forces, and preparing for evacuation if necessary.

3 Surat Edaran, *Kerikil dalam Perundang-Undangan*. Hukum Online, 2015. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54b1f62361f81/surat-edaran--kerikil-dalam-perundang-undangan>

Story IV

The Church's Policy in the Gender Issue: The Protestant Church's Perspective on LGBT

It is quite difficult to reach a monolithic conclusion on the Christian Church's view on LGBT. This is caused by the amount of the Protestant Churches itself - with its denominations and sects - which are a lot in Indonesia. The theology of the Protestant Church stretches from the conservative, the moderate, to the progressive.

The "moderate" and "progressive" Churches are mostly under the Communion of Churches in Indonesia (PGI/CCI), while the more conservative ones are under The Fellowship of Indonesian Evangelical Churches and Institutions (PGLII) and Indonesia Pentecostal Churches Alliance (PGPI). Even so, the membership of a Church in one of the national ecclesiastical institutions does not automatically show a Church's theological orientation. There are some Churches who own double membership, both in CCI or in PGLII or in PGPI. On the other hand, it needs to be emphasized that some of the Churches under CCI still tend to be more 'conservative' in its theology.

As a more progressive group, CCI issued a Pastoring Letter on June 20, 2016, which appealed to its member Churches not to excommunicate the LGBT community from its Churches. CCI even stated that being a part of the LGBT community is not a sin. This stance is different from other Churches who often relate the LGBT topic to the destruction of Sodom and Gomorrah. The view of CCI is in line with the view of Dr. Andri, a psychiatrist from the Faculty of Medicine University of Indonesia (FKUI) who is also a lecturer in the Faculty of Medicine Krida Wacana Christian University (UKRIDA), Jakarta. He stated, "... according to *Guidelines for the Classification and Diagnosis of Mental Disorders in Indonesia (PPDGJ) III, Homosexuals (Gays and Lesbians) and Bisexuals*

are NOT CATEGORIZED AS MENTAL DISORDERS. In the code F66 on Psychological Disorders and Behaviors Related to Sexual Development and Orientation, a note is written directly under it: sexual orientation itself cannot be perceived as a disorder.”¹

The view of PGLII on truth will help us to understand how these ecclesiastical groups see global issues. In its website, PGLII stated, *“We have to accept the truth as a whole. Therefore, we have to be willing to accept the Bible as God’s highest revelation; God’s words whose truth is absolute. Its absolution goes across all times and resolves all the world’s civilization, including the truth about the Five-Fold Ministry (Ef. 4:11). This truth must get the same portion in its emphasis on the pulpits. It needs to be parallel with the news about faith, grace, and even holiness. Why? Because only by accepting and allowing the truth then God’s Church will be strong. It becomes the answer to the world and rule powerfully.”²*

Towards CCI’s Pastoral Letter which was issued on May 28, 2016, PGPI gave a strong and unhospitable reaction to the LGBT community by stating, *“According to us, those people need to be guided since Jesus said that God loves all sinners but hates the sin. These behaviors and deviations need to be prohibited.”*

In facing CCI’s Pastoral Letter, PGLPI aided by Andik Wijaya, a man who claimed as a medical sexologist, a doctor who teaches biblicomedic sexology or sexology based on medical science and the Bible. Andik stated his view on the LGBT community with a biased and judgmental tone, such as, *“The Church must keep teaching the right concept about sex understanding, sexual orientation, sexually transmitted diseases, and same-sex marriage. Besides having to be aware of multiple attempts of spreading and forcing views on LGBT and same-sex marriage which are*

1 Andri. *Homoseksual dan Biseksual Bukan Gangguan Jiwa*. Kompasiana, 2016. https://www.kompasiana.com/psikosomatik_andri/56c66aabd07a615b048b456b/homoseksual-dan-biseksual-bukan-gangguan%20jiwa

2 *Lompatan Terakhir*. PGLII, 2019. <https://www.pglii.or.id/artikel/refleksi/lompatan-terakhir/>

clearly very contradictive with the Church, we need to keep being equipped with the accurate science and scripture. All of us need to learn biblicomedic sexology.”

However, we need to pay attention that Andik’s understanding of sexuality derives from the ideas about sexuality from the 1930s where Alfred Kinsey has not conducted his research on human sexual experience. Even though the objects of this research were limited to the American population, the research’s validity was recognized all over the world at that time.

In 1980, the American Psychiatric Association (APA) published DSM-III (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) which is recognized by many other countries of the world. In Indonesia, a similar manual was published in the form of PPDGJ which has been published in its third version. Both DSM-III and PPDGH-I have omitted homosexuality from the list of mental disorders.

The suggestions from the psychiatric and medical science seem to have pushed CCI to recommend not to discriminate against the LGBT community to its member Churches. On the other hand, appeal to accept the LGBT community with an open hand as a part of the Church. CCI in its Pastoral Letter also mentioned that the existence of LGBT is not a sin.

Besides the ecclesiastical institutions, it seems that we also need to observe the views of theological and biblical schools in Indonesia. These schools are divided into two groups: those who are under the Ministry of Research, Technology, and Higher Education and those who are under the Ministry of Religious Affairs. The first group is a lot fewer than the second group. However, in its theological approach, some of the theological schools from the first group have a more similar view to CCI’s view. Some of these schools even started to conduct a more serious assessment of the LGBT topic.

Meanwhile, the second group tends to be conservative and rejects the LGBT community firmly. We can suspect that most of them never heard of DSM-III, let alone DSM-5 or PPDGJ I, II, and III. We also need to question if some of the Bible verses which talk about “stories of forced same-sex intercourse to others” refer to the same phenomenon as we see today, where people with same-sex sexual orientation give consent to each other. This appears to be one of the main problems where people generalize a phenomenon which happened two thousand or three thousand years ago with the phenomenon today.

CCI’s progressive stance apparently does not automatically reflect the stance of its member Churches. Only a few member Churches responded positively. Some other Churches are shocked but do not necessarily reject it, but started to assess the topic more seriously. Some Churches even created training events and accompaniments to their LGBT members so other worshippers can be more ready to accept them. Other than that, there are still many member Churches who reject CCI’s view and demand CCI to withdraw the letter.

From this, we can conclude that the understanding of the LGBT topic mainly remains conservative. However, the openness shown by some of the Churches and theological schools gives a spark of hope of change in the future, of a better understanding of this issue.

Story V

The Islamic Perspective on LGBT

Muslims, in general, generalize the LGBT community as the same as Prophet Luth's people who enforced sexual acts, such as sodomy, even when being LGBT and doing sodomy are two different things. Then, a question appears: does being LGBT mean that we do sodomy or any sexual activities which insert the penis in the anus? Not necessarily.

According to Dede Oetomo, a homosexual activist, LGBT is, *“Someone whose basic sexual orientation or choice, manifested or not, is oriented towards the same sex. A homosexual man is a man who is emotionally and sexually attracted to men, and a homosexual woman is a woman who is emotionally and sexually attracted to women.”*⁴

Based on the definition above, it is clearly apparent that there is no relation between being a part of the LGBT community with the act of sodomy. Even a heterosexual can practice sodomy. From the Islamic perspective, the activity deemed as haraam is sodomy. Meanwhile, psychologically speaking, being LGBT is a tendency or attraction towards the same gender and it is not always about having sexual relations. Having the gender identity of being LGBT is not always related to sexual behaviors.

Verses in the Quran which regulate sexual relations between men and women are Surah An-Nisa': 1, Ar-Rum: 21, An-Nur: 30-31, and Al Mu'minun: 5-6. In general, those verses call for us to look down and keep our privates to ourselves. Then what about being LGBT? As Muslims who have faith in Allah, we should believe that the existence of the LGBT community is a part of Allah's will.

4 Oetomo, Dede. *Memberi Suara Pada yang Bisu*, p. 6. Galang Press, 2001.

What if someone who is LGBT forces a sexual act like sodomy? Of course, it is a sin, as well as if a heterosexual forces a sexual act (without any consent), both penis-in-vagina penetration or sodomy. However, the matter of sin rightly belongs to Allah to regulate. We, as his believers, could only understand through His holy scriptures.

In classical Islamic studies, transgenders are mentioned as *al-Muhannats* which means men who appear to be women, while women who appear to be men are mentioned as *al-Mutarajilah*. The Islamic scholars divided them into two categories, *Mukhannats Khalqy* or given homosexuals and *Mukhannats bi al-Qashdi (bil 'Amdy)* or manipulated homosexuals.⁵

5 Murtadho, Roy. *Mengapa Islam Progresif Harus Membela LGBT*. Indoprogresif, 2018. URL: <https://indoprogresif.com/2018/11/mengapa-islam-progresif-harus-membela-lgbt/>

Epilogue

Lini Zurlia

(Queer-Feminist Activist, The ASEAN SOGIE Caucus)

Both the raid at a gym-sauna in West Jakarta which took 144 men as victims and the raid in the spa-massage parlor in Duren Tiga which arrested 13 therapists and spa owners are violations of civil rights in private spaces. It is mentioned as a violation in private spaces since the two raids both stated contraceptive methods as evidence, even when they have no relation to pornoaction or prostitution crime.

The more epic thing is when the State was criticized for breaching their citizen's private spaces, they make 'narcotics operation' as an excuse for law enforcement. On the other hand, this 'narcotics operation' instead exploits different sexual orientations and it became the main report in press conferences. The State seems to have forgotten that having a different sexual orientation is not a crime in this country.

The third story about a local policy announced by a Circular Letter on prohibition for trans women to work, also a Church policy in a Pastoral Letter which suggests coachings for LGBT worshippers are both a form of marginalization and rights violation towards the LGBT community which use religion as a justification. The discrimination against the LGBT community is perpetuated instead through the reproduction of religious teachings.

From Story One through Four, we can have a portrayal of how citizens who are perceived as different based on their sexual orientation and gender identity experience systemic and structural marginalization. It is clearly apparent that this marginalization was conducted by the State institution and the

religious institution. These two institutions play their roles strongly, even reinforce each other in perpetuating the marginalization against those who are perceived as different. Unfortunately, the marginalization against those who are perceived as different which is conducted by the State is a form of human rights violation.

The reason why it is called systemic is that we cannot separate ourselves from the very patriarchal Indonesian society which gives more privilege towards certain gender groups, in this case, of course, men or heteronormative groups. In a patriarchal life system, men who are privileged also need to pass other conditions. In the Indonesian context, they have to be Muslim Javanese heterosexual men from upper economy class.

The patriarchal system gave birth and perpetuate what Bell Hooks called the “Patriarchal Violence”. The violence started in a small unit such as homes where we grew up with heteronormative and masculine parenting, and violence is often used to solve problems. Children are beaten or getting yelled at when they make mistakes, including when they express femininely while they were born and wanted as men and vice versa. This kind of violence broadens from inside the homes into worship places, schools and learning places, and even broader spaces, such as workspaces, etc.

The marginalization against the LGBT community is also patriarchal violence where it works systematically and structurally since the State as an organization which supports social and civil life in Indonesia adopts and maintains these acts of marginalization in the policies they adopted, such as the recognition of gender identity to all citizens with only two gender identities. Even until three years ago, every citizen was forced to fill the Religion column in their identity cards with the six religions recognized by the State. The use of violence in solving problems that are called by the State as civil disobedience was also conducted, even turned into a policy.

Therefore, the marginalization against the LGBT community as it is written in this book published by LBH Jakarta, from the first story to last we can see the examples of systemic and structural marginalization. Every systemic and structural marginalization towards any group would give birth to discriminatory acts, followed by other forms of human rights violation. Writing the experiences of marginalization in a book like this at least could show to the readers that there are marginalizing incidents and discriminatory acts which all end in human rights violation and the decrease of the life quality of a human being.

The Last Part

Based on the case stories above, we cannot deny that both human rights violations and discrimination against people with different sexual orientations and gender identities have occurred in various forms and in multiple sectors. Those cases could be taken as lessons so it would not happen anymore. The understanding and awareness of human rights and civil rights become important. Oftentimes, the perpetrators and victims do not even realize that the incident that happens is a violation of human rights or civil rights.

As a citizen and a human being, everyone is guaranteed security by national and international legal and human rights instruments. No one can violate someone's human rights even if they have a different sexual orientation. However, the violations of human rights get increasingly concerning. The violations happened in private spaces and it creates a repetitive pattern.

A pattern of violations such as raids, persecutions, and bullying is used to create a deterrent effect. The situation became worse with the spread of hoaxes about people with different sexual orientations which is used by irresponsible parties to draw attention and divert the issue.

Besides, the violation against people with different sexual orientations and gender identities has become more systematic and systemic by the discriminatory legal framework and the law enforcement officers who act arbitrarily. The law which is supposed to be protecting becomes a tool of discrimination instead. Oftentimes, the State apparatus's actions end up violating human rights.

Facing these conditions, the fight against any kind of injustice which lowers the dignity of humanity needs to be conducted. The role of the civil society network which consists

of non-governmental organizations, communities, legal aid organizations, and victims becomes important. Learning from some of the cases above, the network solidarity in running advocacy is very influential. The civil society network must make an approach to the stakeholders in order to give understanding and awareness about the gender and sexual orientation diversity issue.

Other than that, we need to build good communication between the civil society network and communities as a preventive step if a violation happens. In the communities itself, it is important to have a security mechanism, starting from standard operating procedures to a safe place for evacuation of both the victims and the companions. All needs to be done for the advocacy steps in defending human rights and civil rights so they can run effectively and achieve the goal.

Bibliography

Books:

Jayadi Damanik, *Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran HAM Melalui Undang-Undang yang Diskriminatif di Indonesia pada Era Soeharto*. Bayumedia, 2008.

Dede Oetomo, *Memberi Suara Pada yang Bisu*. Galang Press, 2001.

Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*. Ghalia Indonesia, 1983.

Websites:

<http://hukumonline.com>

<http://kompasiana.com>

<http://pglii.or.id>

<http://indoprogress.com>



ISSN 978-602-61784-7-3

